



Naskah Akademik

Pembinaan & Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI**

2026



**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita Panjatkan kepada Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal ini dapat selesai. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yang merupakan luaran dari perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengawasan dan Pembinaan Produk Halal ini berisi 6 (enam) Bab yaitu, Pendahuluan, Kajian Teoritik dan Praktik Empirik, Analsiis dan Evalausi Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Landasan Filosofi, Sosiologi dan Yuridis, Jangkaun, Arah Pengaturan dan Pokok-Pokok Materi Muatan serta Penutup.

Semoga Naskah Akademik ini yang merupakan bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat diterima dengan baik.

Demikian Naskah Akademik ini disampaikan, atas masukan dan saran untuk penyempurnaannya, kami haturkan terima kasih.

Jakarta, April 2026

Tim Penyusun

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Tujuan dan Kegunaan	15
1.4. Metode Penelitian	15
BAB II: KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
2.1. Kajian Teoritis	21
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	27
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan dan Solusi	33
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	35
BAB III: EVALUASI ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	36
3.1. Kedudukan Perda dalam Hierarki Perundang-Undangan	36
3.2. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan	39
3.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	39
3.2.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	41
3.2.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022	43
3.2.4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	45
3.2.5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	47
3.2.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	50
3.2.7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	51
3.2.8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	53

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

3.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	55
3.2.10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil	57
3.3. Evaluasi dan Analisis Perda Terkait di Jawa Barat dan Kota Bekasi	59
3.3.1. Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal	59
3.3.2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	61
3.3.3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	62
3.3.4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH)	63
BAB IV: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	69
4.1. Landasan Filosofis	69
4.2. Landasan Sosiologis	72
4.3. Landasan Yuridis	77
BAB V: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	82
5.1. Jangkauan dan Sasaran yang Akan Diwujudkan oleh Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	82
5.2. Arah Pengaturan	82
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	83
BAB VI: PENUTUP	91
6.1. Kesimpulan	91
6.2. Rekomendasi	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengaskan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena merupakan perwujudan ketaatan dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT yang merupakan wujud keimanan. Bagi seorang muslim menaati ketentuan hukum Allah SWT merupakan salah satu bentuk ketaatan. Namun, Islam juga telah menekankan pentingnya menjaga kebersihan saat mengonsumsi makanan apapun. Baik kebersihan lahir maupun batin sangat penting dalam kehidupan Muslim dan karena kedua faktor tersebut disukai oleh Allah SWT (Sukoso dkk, 2020).

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang atau hewan yang telah *halal lagi thayyib* (baik) tercantum dalam Alquran dan Hadis. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Artinya: “Wahai manusia. Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Kata “halal” berasal dari Bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Halal berasal dari kata “*halla yahillu hallan wa halalan*” yang berarti sesuatu yang diizinkan atau sesuatu yang diperbolehkan atau yang dihalalkan. Bersifat umum dan mencakup apa saja, mulai dari perbuatan, perkataan, tindakan dan sebagainya (Astuti, 2021). Ahmad al-Syarbasiy menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syari’at atas perbuatannya (Al-Syarbasiy, 1981). Adapun menurut Yusuf Qardawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan/ diperbolehkan/ di izinkan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari’at untuk dilakukan (Qardawi, 1960).

Kebutuhan konsumen terhadap produk halal harus didukung oleh jaminan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non-muslim, karena masyarakat non-muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia (Ma’ruf Amin, 2010). Produk halal juga sudah menjadi trend konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun non-muslim.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Kenyataannya produk yang beredar di Indonesia khususnya di Kota Bekasi tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa "label halal" maupun keterangan "non-halal". Untuk itu konsumen perlu mendapat perlindungan agar merasa aman, nyaman, dan terjamin dalam mengonsumsi produk. Mengonsumsi produk halal selain merupakan hak konsumen juga merupakan hak asasi manusia yaitu hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dipandang sebagai instrumen hukum untuk memenuhi hak dasar warga negara, khususnya umat Muslim, dalam menjalankan perintah agamanya.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sejatinya ditujukan untuk semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal tanpa memandang latar belakang agama dari pelaku usaha (bersifat universal). Pelaku Usaha Muslim dan Non-Muslim wajib mendaftarkan produknya dengan sukarela untuk memenuhi kewajiban Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tidak ada batasan agama bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha non-muslim dapat mengajukan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, kosmetik, obat, dan barang guna lainnya selama memenuhi kriteria halal, yaitu menggunakan bahan baku halal, menjaga kebersihan proses produksi dan menjaga tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal (babi, alkohol yang diharamkan dll). Produk dengan sertifikat halal wajib menyantumkan label "halal", sementara yang menggunakan bahan tidak halal wajib mencantumkan keterangan "tidak halal".

Sertifikasi halal bersifat universal, tidak membedakan latar belakang agama pelaku usaha, melainkan menitikberatkan pada proses, bahan, dan standar kehalalan produk. Kepastian kehalalan produk yang diberikan kepada pelaku usaha non-muslim diharapkan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

mampu meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk membeli dan mengonsumsi produk yang disajikan.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal wajib memenuhi persyaratan kehalalan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga penyajian, dan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa MUI untuk menjamin keamanan konsumen. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Beberapa indikator yang dapat menunjukkan kesadaran produk halal, yakni (Yunus dkk., (2014):

1. Bahan baku yang halal menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan konsumen. Konsumen harus memahami kandungan bahan baku yang digunakan saat memilih produk untuk memastikan kehalalan produknya.
2. Komitmen religius terhadap makanan halal menjadi prioritas dan komitmen konsumen muslim untuk menegakkan agamanya. Konsumsi produk halal menjadi salah satu kriteria bagi konsumen muslim untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang tidak.
3. Proses produksi merupakan salah satu indikator kesadaran dan pengetahuan halal tentang proses produksi halal.
4. Kebersihan produk adalah salah satu tolak ukur kesadaran halal yang dapat dilihat dari produknya.
5. Pengetahuan mengenai halal internasional produk.

Sertifikasi halal merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan (Fauzia dkk, 2015). Tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: a) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya; b) memiliki USP (*Unique Selling Point*); c) mampu menembus pasar halal global; d) Meningkatkan *marketability* produk di pasar; dan e) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai (Parera dkk, 2018).

Sertifikasi halal adalah sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk menentukan apakah suatu produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi standar halal. Hasil dari proses sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal jika produk yang dimaksudkan telah memenuhi kriteria sebagai produk halal (Febriani, 2020).

Dari proses sertifikasi halal akan diterbitkan Sertifikat Halal yaitu pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Sertifikat Halal sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan Fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a) mencantumkan “Label Halal” terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Letak geografis: 106o48'28'' – 107o27'29'' Bujur Timur dan 6o10'6'' – 6o30'6'' Lintang Selatan. Jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati (<https://www.bekasikota.go.id/>).

Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur dan berada tepat di sisi timur Provinsi DKI Jakarta dengan jarak sekitar 24,7 km arah timur dari DKI Jakarta. Meskipun berstatus kota penyangga, kota Bekasi merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Barat menurut jumlah penduduk. Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kedudukan sentra industri merupakan basis ekonomi Kota Bekasi (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan dengan visi yang Islami, yaitu “Ihsan” yang bermakna baik. Selain itu Bekasi memiliki identitas budaya Melayu-Betawi-Sunda yang sangat kuat, yang secara sosiologis sudah mempraktikkan konsep "halal" melalui tradisi turun-temurun. Secara sosiologis, masyarakat Kota Bekasi telah lama mempraktikkan budaya konsumsi halal melalui ragam kuliner khas seperti Gabus Pucung dan tradisi hantaran adat yang mengutamakan kebersihan dan kesucian bahan.

Sebagai kota industri Bekasi memiliki pusat-pusat keramaian ekonomi seperti Hutan Kota, Rawalumbu, dan Galaxi yang menjadi wajah ekonomi kerakyatan. Pengembangan zona halal di wilayah Kota Bekasi tidak boleh menghilangkan identitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai Zona Halal Berbasis Kearifan Lokal, di mana Pemerintah Daerah melakukan klasterisasi wilayah kuliner yang menjamin seluruh rantai pasoknya (dari bahan hingga penyajian) memenuhi standar halal, namun tetap mempertahankan estetika dan karakteristik budaya Bekasi (Betawi-Sunda-Melayu). Zona Halal diprioritaskan pada lokasi: a. Kawasan Hutan Kota Bekasi; b. Sentra Kuliner Rawalumbu; c. Kawasan Galaxi; dan d. Lokasi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota (<https://www.akuhalal.com>). Dalam mengembangkan Zona Halal Pemerintah Daerah wajib mengedepankan kearifan lokal baik dalam bentuk arsitektur, jenis kuliner khas daerah, maupun pelibatan komunitas budaya setempat.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Zona halal berbasis kearifan lokal di Kota Bekasi diintegrasikan melalui pengembangan kuliner khas, UMKM, dan destinasi wisata yang menggabungkan prinsip syariah dengan budaya lokal seperti Batik Bekasi dan seni tradisional Bekasi. Fokus utamanya mencakup sertifikasi halal kuliner, kawasan ramah Muslim di pusat perbelanjaan, serta pelestarian budaya dalam ekosistem industri halal (<http://bekasimedia.com/2016>).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan dengan visi yang Islami, yaitu “Ihsan” yang bermakna baik. Wilayah Kota Bekasi cukup berkembang perekonomiannya sehingga memberdayakan UMKM sebagai penunjang ekonomi daerah kota Bekasi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM. Adapun Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang.

BPS Jawa Barat mencatat tahun 2023 jumlah industri mikro dan kecil di Kota/ Kabupaten Bekasi mencapai 23.795 unit, untuk Kota Bekasi mencapai 15.156 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.538 (<https://jabar.bps.go.id/id/>). UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

di Kota Bekasi. Keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran (Anggraeni, 2013). Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan dengan visi yang Islami, yaitu “Ihsan” yang bermakna baik. Wilayah Kota Bekasi cukup berkembang perkonomiannya sehingga memberdayakan UMKM sebagai penunjang ekonomi daerah kota Bekasi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM. Adapun Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang.

BPS Jawa Barat mencatat tahun 2023 jumlah industri mikro dan kecil di Kota/Kabupaten Bekasi mencapai 23.795 unit, untuk Kota Bekasi mencapai 15.156 unit dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.538 (<https://jabar.bps.go.id/id/>). UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

di Kota Bekasi. Keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran (Anggraeni, 2013).

Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Bekasi menunjukkan saat ini jumlah rumah pemotongan hewan (RPH) ruminansia sapi di Kota Bekasi masih sangat terbatas. Tercatat hanya ada dua RPH dan empat tempat pemotongan hewan (TPH) yang ada di Kota Bekasi. Kebersihan dalam menangani daging, terutama saat proses penyembelihan dan pasca penyembelihan, hingga daging siap dibawa ke pasar (konsumen) harus mendapat perhatian khusus dari segi kehalalan dan Thayyib. Proses tersebut seperti mata rantai yang harus saling berkesinambungan, proses penyembelihannya sudah halal, pengemasan dan pendistribusiannya juga harus halal tidak terkontaminasi oleh kotoran atau najis, yang menyebabkan jadi haram.

Juru sembelih di RPH wajib memiliki sertifikasi sebagai juru sembeli halal, karena perannya yang penting dalam penyembelihan, Juru sembelih di RPH harus memiliki kemampuan untuk membedakan hewan halal, mengenali indikator kehidupan pada hewan sebelum penyembelihan, dan melaksanakan tahapan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) Kota Bekasi per Februari 2025, tercatat terdapat sekitar 15.000 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di 499 titik di 12 kecamatan Kota Bekasi (<https://gobekasi.id/2025/02/28/>).

Saat ini di Kota Bekasi, sebagian besar pelaku UMKM dan PKL belum mengurus sertifikasi halal dan belum mengetahui manfaat dari sertifikat halal itu sendiri. Untuk dapat menjual barang ke seluruh Indonesia, UMKM harus memiliki sertifikasi halal. Produk yang diolah dapat dikeluarkan dari peredaran oleh pemerintah jika tidak memiliki sertifikasi halal. Sertifikat halal masih dianggap hanya untuk pemenuhan kewajiban dalam agama Islam, belum melihat dari peluang untuk meningkatkan omset usaha (<https://gobekasi.id/2025/02/28/>).

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Data sertifikasi halal di Kota Bekasi terus menunjukkan tren yang dinamis, seiring dengan upaya pemerintah dalam mengakselerasi program Wajib Halal Oktober 2024 yang kemudian diperluas melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) hingga tahun 2026 dan melalui event *Halal Product Center* setiap tahun sebagai icon baru Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi halal, terutama bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui skema *self declare* halal yaitu pernyataan mandiri kehalalan produk oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diproses melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) di ptsp.halal.go.id.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan Skema Sertifikasi Halal Self Declare diperlukan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Pendamping PPH adalah Tenaga/Seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. Pendamping PPH wajib mengikuti pelatihan resmi serta memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha. Kompetensi yang dimiliki seorang Pendamping PPH dibuktikan dengan sertifikat pelatihan P3H dan memiliki nomor register yang tercantum pada website BPJPH (<https://halalin.kemenagjatim.id/pendamping-pph-p3h/>).

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) serta BPJPH, sekitar 15.000 pelaku usaha di Kota Bekasi, sebanyak 60% (9.000) bergerak di sektor makanan dan minuman. Hingga akhir tahun 2024, terdapat sekitar 1.200 pelaku UMKM yang telah dikoordinasikan melalui Kemenag Kota Bekasi untuk sertifikasi. Kota Bekasi menargetkan 4027 dari jumlah 12.000 pelaku usaha untuk bersertifikasi halal (<https://bekasikota.go.id/>).

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Gambar 1: Realisasi UMKM Kota Bekasi yang sudah mendapat Sertifikat Halal
Tahun 2022-2025



Sumber: https://www.instagram.com/p/DTecf7WEmR8/?img_index=2

Kondisi ini sangat memprihatinkan, untuk itu dukungan pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan dan Peraturan Daerah sangat diperlukan agar produk halal lokal mampu bersaing secara global. Sejak Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan berlaku, status pengajuan sertifikasi halal bagi produsen bertransformasi dari yang semula bersifat sukarela kini menjadi sebuah kewajiban hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa: *“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.

Dari ketentuan tersebut, penerapan jaminan produk halal mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Ketentuan ini berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus memiliki sertifikasi halal. Dan sejak tahun 2019, sertifikasi halal tidak dilakukan oleh MUI, tetapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Sedangkan regulasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DI KOTA BEKASI

Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Adapun permasalahan yang muncul dalam proses sertifikasi halal oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yaitu terkait dengan persyaratan administrasi, kompleksitas prosedur (secara online), permbiyaan, minimnya pengetahuan pelaku usaha, serta kurangnya fasilitas pendukung.

Sertifikasi halal pada RPH harus memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan. Pemotongan/penyembelihan hewan harus dilakukan oleh Juru Sembelih Halal (Juleha) yaitu orang yang memiliki kompetensi melakukan proses penyembelihan dan telah memenuhi persyaratan perundangan. Produk halal pada RPH adalah produk hasil sembelihan (daging, jeroan, hasil ikutan) yang dijamin kehalalannya melalui sertifikasi halal, mencakup pemastian jenis hewan, metode penyembelihan sesuai syariat Islam oleh Juleha serta higienitas.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat terobosan pelayanan pengurusan sertifikasi halal hanya selama 21 hari mulai dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal per produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha, sebagaimana tergambar pada alur pendaftaran sertifikasi halal pada Gambar 2 dan 3.

Gambar 2: Alur Proses Sertifikat Halal Reguler



NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Gambar 3: Alur Proses Sertifikat Halal *Self Declare*



Sumber: <https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar>

Berdasarkan uraian di atas, perlu diterbitkan pengaturan Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi guna memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk halal. Pembinaan dan Pengawasan melalui pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal. Pengaturan dalam Peraturan Daerah akan memproteksi nilai-nilai kearifan lokal dari risiko kontaminasi global, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi identitas budaya Bekasi sebagai masyarakat yang religius dan patriotik.

Regulasi Pemerintah Daerah dibutuhkan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan daya saing bisnis halal di dalam maupun luar negeri. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*).

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal meliputi sosialisasi, edukasi, pendampingan sertifikasi halal (terutama bagi UMK), serta monitoring peredaran produk, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021. Pemerintah Daerah berperan aktif memfasilitasi sertifikasi halal dan melakukan pengawasan bersama instansi terkait untuk memastikan kehalalan produk di wilayahnya.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Salah satu tindakan Negara sebagai bentuk perlindungan pada hak konsumen terhadap kehalalan suatu produk adalah membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, yang harus memiliki 3 (tiga) orang auditor halal dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Pemerintah Daerah dapat membentuk LPH yang mempunyai fungsi membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Produk Halal, Pemerintah Daerah dapat membentuk Satgas Halal Terpadu yaitu satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan fungsi pembinaan dan pengawasan Produk Halal.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ada sejumlah identifikasi masalah yang dirumuskan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
- c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal?
- d. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal?

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi pertimbangan dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk halal.
- d. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal.

Adapun Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi Pemerintah Kota Bekasi dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal untuk memberikan landasan hukum Bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

induknya. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun Peraturan Daerah ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk halal ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui kegiatan pengumpulan dan pengkajian data sekunder dan data primer, diskusi publik, serta perumusan konsep Naskah Akademik. Pengumpulan dan pengkajian data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, berbagai literatur atau dokumen-dokumen lain yang membahas tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil studi pustaka diperkuat dengan *focus group discussion* (FGD).

Metode pendekatan yuridis empiris, sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan pengaturan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal.

FGD dan Konsultasi Publik membahas konsepsi permasalahan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yang melibatkan para pemangku kepentingan dengan maksud agar Peraturan Daerah yang dibuat nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahap selanjutnya dilakukan perumusan konsepsi

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

pengaturan terhadap hal-hal yang telah diidentifikasi di atas, kemudian dibahas dalam diskusi yang dihadiri oleh para ahli. Konsep beserta masukan dari hasil diskusi tersebut menjadi pengayaan rancangan Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada alur pikir untuk memberikan justifikasi akademik dalam bentuk alasan-alasan ilmiah sebagai bahan pertimbangan formulasi norma-norma hukum yang diusulkan. Naskah Akademik ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi (Soerjono Soekanto, 1984).

c. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data sekunder dan data primer.

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Supranto, 2003).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022
 - g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan
 - k. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
 - m. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum terkait Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi;
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

2. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

Beberapa informasi yang dibutuhkan terkait Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi adalah:

- 1) Gambaran umum Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi.
- 2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal.
- 4) Muatan lokal Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis. Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu.

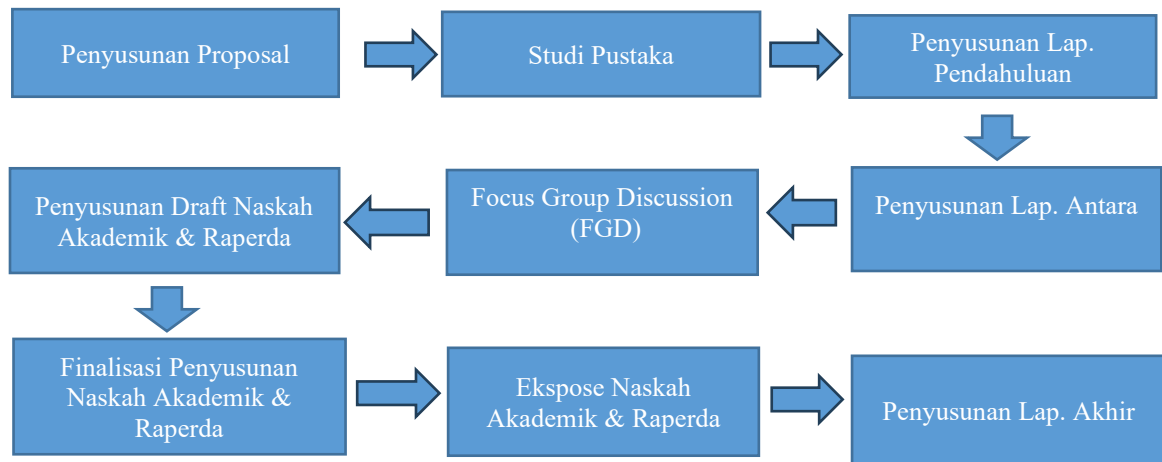
Dalam pengumpulan data primer, menggunakan metode wawancara. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non-random sampling*, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi.

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI**

e. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi

f. Alir Penelitian



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Pembahasan mengenai kajian teoritis tentang pembinaan dan pengawasan produk halal, khususnya di Kota Bekasi, menyentuh beberapa disiplin ilmu yang perlu dielaborasi secara mendalam untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang masalah-masalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan produk halal di Kota Bekasi untuk disusun pemecahan dan regulasi yang aplikatif sesuai dengan kondisi Kota Bekasi. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih lanjut integrasi antara hukum administrasi negara, perlindungan konsumen, dan sosiologi hukum perkotaan. Kota Bekasi, sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi yang sangat padat, memerlukan kerangka teori yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi masyarakat Muslim.

1. Teori Negara Kesejahteraan

Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal (JPH) oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan manifestasi dari fungsi *Bestuurszorg* (penyelenggaraan kesejahteraan umum). Dalam konteks ini, negara tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi aktif melakukan intervensi melalui regulasi untuk memastikan hak-hak dasar warga negara terpenuhi, termasuk hak untuk beribadah dan mengonsumsi produk halal sesuai keyakinan (Kemenag, 2023).

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial-ekonomi warganya. Dalam penyusunan Naskah Akademik Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi, teori ini menjadi fundamen hukum administrasi negara yang memberikan legitimasi bagi pemerintah kota untuk melakukan intervensi pasar. Intervensi ini bukan sekadar pengaturan birokratis, melainkan bentuk pelaksanaan fungsi *bestuurszorg*, yaitu kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam menjalankan keyakinannya (Asshiddiqie, 2022).

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Implementasi jaminan produk halal di Kota Bekasi mencerminkan pergeseran peran negara dari sekadar penjaga keamanan (*night-watchman state*) menjadi penyedia layanan aktif. Pemerintah Kota Bekasi, melalui fungsi pembinaan, wajib memfasilitasi aksesibilitas sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam negara kesejahteraan, akses terhadap kepastian standar konsumsi yang sehat dan sesuai syariat merupakan hak warga negara yang harus dijamin oleh otoritas publik (Spicker, 2023). Selanjutnya pembinaan dilakukan melalui pemberian fasilitas sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi UMKM di Bekasi, yang merupakan bentuk pelayanan publik yang inklusif (Lubis et.al., 2024).

Lebih lanjut, fungsi pengawasan dalam teori ini bertujuan untuk mengoreksi kegagalan pasar yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Di kota urban seperti Bekasi, arus peredaran barang yang sangat cepat menciptakan risiko asimetri informasi yang tinggi. Tanpa pengawasan ketat, hak masyarakat Muslim untuk mengonsumsi produk halal dapat tercederai oleh praktik usaha yang tidak transparan. Oleh karena itu, pengawasan produk halal dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial demi menjaga ketertiban umum dan integritas spiritual masyarakat (Kelsen, 2022). Dengan demikian, regulasi mengenai pembinaan dan pengawasan produk halal di Kota Bekasi merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab negara untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi industri dengan perlindungan hak-hak dasar konsumen sesuai amanat konstitusi.

2. Teori Pelayanan Publik

Teori pelayanan publik dalam konteks ini berpijak pada paradigma *New Public Service* (NPS), yang menegaskan bahwa peran utama pemerintah bukan sekadar mengarahkan (*steering*) atau melayani (*serving*) dalam arti sempit, melainkan membangun kewarganegaraan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks jaminan produk halal (JPH), pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya bersifat administratif melalui penerbitan sertifikat, tetapi mencakup kewajiban moral dan hukum untuk melindungi hak konsumsi warga negara sesuai dengan keyakinan agamanya (Denhardt & Denhardt, 2015).

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Implementasi pelayanan publik yang responsif di Kota Bekasi terlihat pada upaya simplifikasi birokrasi bagi pelaku UMKM. Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, pembinaan produk halal harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kesenjangan antara standar regulasi yang ketat dengan realitas kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro di Bekasi (Osborne, 2021). Hal ini krusial mengingat efektivitas pelayanan publik di daerah urban sangat bergantung pada kemudahan akses informasi dan kepastian prosedur yang tidak diskriminatif (Yulanda et.al., 2025).

Sementara itu, aspek pengawasan merupakan dimensi pengendalian kualitas (quality control) dalam ekosistem pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait di Kota Bekasi berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik (public trust). Dalam perspektif hukum administrasi, pengawasan produk halal adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa janji layanan yang diberikan produsen melalui label halal benar-benar terpenuhi secara substantif. Kegagalan dalam pengawasan dapat merusak legitimasi pemerintah dalam melindungi kepentingan publik yang lebih luas (Dwivedi & Gow, 2024). Dengan demikian, sinergi antara pembinaan yang edukatif dan pengawasan yang konsisten di Kota Bekasi merupakan wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Pratiwi et. al., 2025).

3. Teori Perlindungan Konsumen

Teori Perlindungan Konsumen yang menjadi landasan teoretis hubungan asimetris antara produsen dan konsumen. Konsumen seringkali tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai komposisi kimia atau proses produksi suatu produk (titik kritis halal). Sertifikasi dan logo halal berfungsi sebagai instrumen transparansi informasi untuk menghilangkan asimetri tersebut. Dalam konteks produk halal, ketidakseimbangan informasi ini melahirkan risiko kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immaterial terkait pelanggaran syariat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui regulasi pembinaan dan pengawasan di Kota Bekasi bertujuan untuk menciptakan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

keseimbangan melalui transparansi dan akuntabilitas (Sadeeka et al., 2016; Lubis et.al., 2024).

Berdasarkan teori perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan hak asasi konsumen yang wajib dipenuhi. Label halal bukan sekadar instrumen pemasaran, melainkan representasi dari "janji produsen" kepada konsumen. Pemerintah Kota Bekasi, melalui fungsi pembinaan, berperan memastikan bahwa pelaku usaha mikro maupun industri manufaktur memahami kewajiban etis dan legal dalam mencantumkan klaim halal. Hal ini sejalan dengan prinsip caveat venditor (biarlah penjual waspada), yang menggeser beban tanggung jawab keamanan dan kesesuaian produk kepada pihak produsen, bukan lagi membebarkannya kepada konsumen semata (Nasoetion, 2022).

Selain itu, aspek pengawasan dalam perlindungan konsumen di Kota Bekasi berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap potensi malapraktik perdagangan, mengingat tingginya peredaran barang di pusat perbelanjaan Bekasi, pengawasan produk halal menjadi instrumen hukum untuk melindungi konsumen dari penyesalan materiil maupun spiritual. Pengawasan yang konsisten di pasar-pasar tradisional maupun ritel modern di Bekasi diperlukan untuk menjamin bahwa sertifikasi yang telah diberikan tetap konsisten dalam pelaksanaannya. Perlindungan konsumen yang efektif akan menumbuhkan kepercayaan pasar (market confidence) yang pada gilirannya akan memperkuat ekosistem ekonomi halal daerah. Dengan demikian, regulasi ini menjadi instrumen hukum yang esensial untuk melindungi harkat dan martabat konsumen serta menjamin kepastian hukum di wilayah hukum Kota Bekasi (Syawali & Imanullah, 2023).

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman. Friedman (2021) menegaskan bahwa keberhasilan suatu hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum yang saling berinteraksi: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks Kota Bekasi yang merupakan wilayah urban dengan heterogenitas tinggi, ketiga elemen ini harus berjalan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

secara sinergis agar regulasi produk halal tidak hanya menjadi hukum di atas kertas (*law in books*), tetapi juga hukum yang hidup dan ditaati (*law in action*).

Pertama, substansi hukum merujuk pada materi regulasi, termasuk Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota Bekasi mengenai produk halal. Saat ini beberapa peraturan daerah yang terkait dengan produk halal Kota Bekasi, antara lain:

- a. Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal;
- b. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH).

Kejelasan norma dan keselarasan aturan daerah dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sangat menentukan kemudahan implementasi bagi pelaku usaha. Kedua, struktur hukum melibatkan institusi pelaksana seperti Satgas Halal Kemenag Bekasi, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Efektivitas di Bekasi sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga ini dalam melakukan pengawasan rutin di pasar tradisional maupun ritel modern. Tanpa struktur yang kuat dan bersih, regulasi halal akan kehilangan daya tekan administratifnya (Friedman, 2021).

Ketiga, elemen yang paling krusial di Kota Bekasi adalah budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat – baik pelaku usaha maupun konsumen. Tantangan utama di Bekasi adalah mengubah persepsi pelaku UMKM yang masih menganggap sertifikasi halal sebagai beban birokrasi, bukan sebagai kewajiban perlindungan konsumen. Menurut Ali (2021), hukum hanya akan efektif jika masyarakat merasakan kemanfaatan nyata dari aturan tersebut. Oleh karena itu, pembinaan yang edukatif oleh Pemerintah Kota Bekasi bertujuan untuk membentuk budaya hukum yang positif, sehingga kepatuhan terhadap standar halal lahir dari kesadaran internal, bukan sekadar ketakutan akan sanksi.

5. Teori Pengawasan Administrasi

Pengawasan merupakan elemen integral dari fungsi manajemen pemerintahan. Dalam konteks produk halal, pengawasan dilakukan secara preventif (melalui audit sebelum sertifikat terbit) dan represif (pemeriksaan berkala di pasar-pasar tradisional Bekasi dan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran penggunaan logo halal). Teori ini bertujuan untuk menjamin bahwa norma hukum yang ditetapkan dijalankan sesuai dengan tujuan aslinya. Dalam hukum administrasi negara, pengawasan adalah fungsi organik pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (*detournement de pouvoir*) serta memastikan akuntabilitas penyelenggara negara dan pelaku usaha. Mengingat kompleksitas rantai pasok pangan di wilayah urban seperti Bekasi, pengawasan tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi merupakan upaya sistematis untuk menjaga integritas label halal yang beredar di masyarakat (Hadjon, 2022).

Dalam perspektif pengawasan preventif yang dilakukan melalui proses audit dan verifikasi sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH, Pemerintah Kota Bekasi berperan sebagai pendamping PPH (Proses Produk Halal), atau bisa bekerjasama dengan PPH yang ada di sekitar Kota Bekasi untuk memastikan pelaku UMKM memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sedangkan dari aspek pengawasan represif yang dilakukan pasca-penerbitan sertifikat, dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) di pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern. Pengawasan represif berfungsi sebagai tindakan korektif untuk memastikan produsen tidak melakukan substitusi bahan haram setelah mendapatkan logo halal (Ridwan, 2022).

Efektivitas pengawasan administrasi di Kota Bekasi sangat bergantung pada koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Muchsan (2021), pengawasan yang efektif harus memenuhi asas legalitas, objektivitas, dan kemanfaatan. Dalam ekosistem halal, pengawasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat di Bekasi. Kegagalan fungsi pengawasan akan mengakibatkan lunturnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan merusak ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

kelembagaan Satgas Halal di tingkat kota menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola produk halal yang kredibel (Asshiddiqie, 2023). Pengawasan yang efektif di tingkat lokal memerlukan sinergi antara BPJPH (Pusat) dan pemerintah daerah untuk memastikan rantai pasok daging dari RPH di Bekasi tetap memenuhi standar syariah (Ikhwan, 2022). Salah satu implementasi strategis dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan pusat studi-pusat studi produk halal di perguruan tinggi.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kajian terhadap asas atau prinsip dalam penyusunan norma merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kokoh. Penentuan asas ini berfungsi sebagai pemandu (*guidance*) agar norma yang dirumuskan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan sosiologis masyarakat Bekasi yang heterogen.

Ada beberapa asas relevan dan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal Kota Bekasi, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Asas ini menuntut bahwa setiap norma dalam Perda Produk Halal di Kota Bekasi harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi implementasinya. Dalam konteks wajib halal (mandatori), kepastian hukum menjamin pelaku usaha di Bekasi mengetahui secara persis prosedur, jangka waktu sertifikasi, dan konsekuensi yuridis jika terjadi pelanggaran. Asas kepastian hukum merupakan pilar utama dalam penyusunan Naskah Akademik Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal Kota Bekasi, yang menjamin bahwa setiap norma dalam peraturan daerah dirumuskan secara jelas, logis, dan tidak multitafsir. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kepastian hukum menuntut adanya prediktabilitas agar pelaku usaha di Kota Bekasi – baik industri manufaktur maupun UMKM – dapat memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi yuridis dari setiap tindakan mereka terkait sertifikasi halal. Tanpa adanya kepastian hukum, upaya pembinaan dan pengawasan berisiko terjebak dalam tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang dapat merugikan iklim investasi daerah (Mertokusumo, 2022).

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Dalam implementasi jaminan produk halal di Bekasi, asas ini mengamanatkan bahwa prosedur sertifikasi, standar pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga mekanisme pengawasan pasar harus memiliki parameter yang terukur. Penentuan batas waktu sertifikasi dan kejelasan sanksi administratif bagi pelanggar merupakan wujud nyata dari penghormatan terhadap hak-hak subjek hukum. Menurut Radbruch dalam bukunya yang sering dirujuk oleh para ahli hukum Indonesia, kepastian hukum adalah syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen ketertiban sosial yang stabil. Hukum harus mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat Muslim sebagai konsumen untuk mendapatkan kepastian atas status kehalalan produk yang dikonsumsi (Ali, 2021).

Lebih lanjut, dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum menuntut adanya harmonisasi vertikal antara Peraturan Daerah Kota Bekasi dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sinkronisasi norma ini krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengawasan pasca-sertifikasi (*post-market control*). Dengan adanya kepastian hukum yang kokoh, regulasi halal di Kota Bekasi akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk berkompetisi secara sehat serta memberikan kepercayaan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan jasa yang sesuai dengan syariat (Indrati, 2020).

2. Asas Kemanfaatan dan Keadilan

Asas kemanfaatan dan keadilan merupakan dua pilar aksiologis yang saling melengkapi dalam penyusunan Naskah Akademik Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal Kota Bekasi. Asas kemanfaatan (*utility*) menuntut agar pembentukan peraturan daerah ini mampu memberikan kegunaan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bekasi (Bentham, 2022). Dalam konteks urban yang dinamis, kemanfaatan regulasi ini tidak hanya diukur dari aspek perlindungan spiritual konsumen Muslim, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan daya saing produk UMKM di pasar halal global. Oleh karena itu, norma pembinaan harus dirancang

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

untuk mempermudah akses sertifikasi, sehingga efektivitas hukum dapat dirasakan langsung sebagai nilai tambah ekonomi bagi para pelaku usaha lokal.

Sementara itu, asas keadilan (*justice*) berfungsi sebagai pengimbang agar penerapan kewajiban sertifikasi halal tidak menjadi beban diskriminatif bagi kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat non-muslim. Dalam teori keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*), negara wajib memberikan perhatian lebih kepada pihak yang kurang beruntung (Rawls, 2021). Di Kota Bekasi, keadilan manifestasikan melalui kebijakan afirmatif, seperti fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro serta pendampingan teknis yang inklusif. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya menguntungkan industri skala besar, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang setara bagi pedagang kecil di pasar tradisional maupun sentra kuliner rakyat.

Sinergi antara kemanfaatan dan keadilan dalam naskah akademik ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan komersial dan nilai-nilai religius. Menurut Ali (2021), hukum yang ideal harus mampu mencapai tujuan keadilan tanpa mengabaikan aspek kegunaan praktisnya di lapangan. Dengan mengintegrasikan kedua asas ini, Pemerintah Kota Bekasi dapat mewujudkan tata kelola produk halal yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosiologis yang kuat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong partisipasi sukarela masyarakat dalam mematuhi regulasi, yang merupakan kunci utama keberhasilan implementasi hukum di tingkat daerah.

3. Asas Kejelasan Rumusan (*Clarity of Terminology*)

Asas kejelasan rumusan merupakan salah satu syarat formil yang bersifat imperatif dalam penyusunan Naskah Akademik Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi. Asas ini mengamanatkan bahwa setiap norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan daerah harus memenuhi standar kejelasan terminologi, sistematika yang utuh, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas dan tidak ambigu. Dalam konteks jaminan produk halal, ketidakjelasan rumusan dapat berakibat pada kegagalan implementasi kebijakan (Indrati, 2020). Mengingat Kota Bekasi memiliki ekosistem industri yang sangat

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

beragam, definisi mengenai "Bahan Baku", "Titik Kritis Halal", hingga "Prosedur Pengawasan" harus diderivasi secara presisi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menghindari tumpang tindih penafsiran di lapangan.

Penerapan asas ini di Kota Bekasi sangat krusial untuk menjamin sinkronisasi antara pemerintah kota, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Rumusan norma yang jelas akan meminimalisir ruang bagi diskresi administratif yang tidak terukur oleh pejabat pengawas, yang seringkali menjadi celah terjadinya sengketa hukum atau praktik maladministrasi (Hadjon, 2022). Menurut teori perundang-undangan, kejelasan rumusan merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak-hak masyarakat untuk mengetahui dengan pasti apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat dipahami oleh subjek hukumnya tanpa memerlukan penafsiran yang rumit dan spekulatif (Ali, 2021).

Lebih lanjut, dalam aspek pembinaan UMKM di Bekasi, kejelasan rumusan dalam naskah akademik berfungsi sebagai panduan operasional bagi para Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Jika norma mengenai kriteria "*halal self-declare*" atau mekanisme audit tidak dirumuskan dengan tajam, maka tujuan perlindungan konsumen Muslim di Kota Bekasi akan sulit tercapai secara efektif. Oleh karena itu, konsistensi penggunaan istilah dan kepatuhan terhadap kaidah tata bahasa hukum Indonesia menjadi prasyarat mutlak agar peraturan daerah yang dihasilkan memiliki kualitas yuridis yang tinggi serta daya laku yang optimal dalam masyarakat (Indrati, 2020)

4. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (*Effectiveness and Efficiency*)

Asas kedayagunaan (*effectiveness*) dan kehasilgunaan (*efficiency*) merupakan prinsip fundamental dalam penyusunan Naskah Akademik Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi, yang menuntut agar pembentukan peraturan daerah benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil dan mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Dalam teori perundang-undangan, asas kedayagunaan menekankan bahwa setiap norma yang dirumuskan harus memiliki daya laku yang optimal dalam mencapai tujuan perlindungan konsumen Muslim dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Sementara

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

itu, kehasilgunaan merujuk pada ketepatan sasaran dalam pemanfaatan sumber daya, waktu, dan biaya birokrasi, sehingga regulasi tidak menjadi beban administratif yang menghambat produktivitas pelaku UMKM di Kota Bekasi (Indrati, 2020).

Implementasi asas ini di Kota Bekasi sangat krusial mengingat karakteristik wilayahnya sebagai pusat industri dan perdagangan yang sangat dinamis. Pemerintah Kota Bekasi harus memastikan bahwa mekanisme pembinaan, seperti program sertifikasi halal gratis (SEHATI), dirancang secara efisien agar tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro yang paling membutuhkan. Menurut Ali (2021), hukum yang berdaya guna adalah hukum yang mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan oleh regulator. Dalam hal ini, regulasi halal harus mampu mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari para pedagang di pasar-pasar tradisional Bekasi tanpa menciptakan prosedur perizinan yang berbelit-belit.

Lebih lanjut, dalam aspek pengawasan, asas kehasilgunaan mengamanatkan adanya koordinasi yang sinkron antara Satgas Halal Kota Bekasi dengan instansi terkait guna menghindari duplikasi fungsi pengawasan. Pengawasan yang efisien harus fokus pada titik-titik kritis dalam rantai pasok pangan, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) dan pusat distribusi besar, sehingga hasil pengawasan memberikan dampak keamanan pangan yang signifikan bagi publik (Hadjon, 2022). Dengan mengintegrasikan kedua asas ini, Pemerintah Kota Bekasi dapat mewujudkan tata kelola jaminan produk halal yang kredibel, lincah, dan mendukung terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan di tingkat lokal (Asshiddiqie, 2022).

5. Asas Akuntabilitas dan Transparansi

Asas akuntabilitas dan transparansi merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyusunan Naskah Akademik Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal Kota Bekasi. Asas transparansi mengamanatkan bahwa seluruh proses, mulai dari mekanisme pembinaan pelaku UMKM hingga prosedur pengawasan pasar, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Di wilayah urban seperti Kota Bekasi, transparansi informasi mengenai status kehalalan produk dan hasil pengawasan rutin di pusat perbelanjaan sangat krusial untuk

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*) serta meminimalisir risiko asimetri informasi antara produsen dan konsumen (Denhardt & Denhardt, 2015).

Sementara itu, asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi, melalui Satgas Halal maupun Dinas terkait, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etik kepada masyarakat. Dalam konteks pengawasan administrasi, akuntabilitas memastikan bahwa setiap temuan pelanggaran produk halal diproses sesuai dengan koridor hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi. Menurut Hadjon (2022), akuntabilitas dalam hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh aparat pengawas di lapangan. Hal ini sangat relevan bagi Kota Bekasi yang memiliki ribuan titik usaha, di mana akuntabilitas penyelenggara jaminan produk halal menjadi tolok ukur integritas daerah. Norma harus mengatur mekanisme pengaduan masyarakat jika ditemukan pelanggaran produk halal, serta transparansi dalam hasil pengawasan pasar. Hal ini merupakan perwujudan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menjadi roh dari setiap regulasi daerah (Hadjon, 2022).

Sinergi kedua asas ini dalam naskah akademik bertujuan untuk menciptakan sistem jaminan produk halal yang kredibel dan responsif. Penerapan sistem pelaporan digital yang transparan dan mekanisme pengaduan masyarakat yang akuntabel akan mendorong partisipasi publik dalam mengawasi peredaran produk di Bekasi. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menjadi instrumen kontrol negara, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan kepastian atas hak-hak konsumsinya (Dwivedi & Gow, 2024). Penguatan kedua asas ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan ekosistem industri halal yang sehat dan berintegritas sesuai amanat konstitusi (Asshiddiqie, 2022).

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan dan Solusi

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi eksisting, serta identifikasi permasalahan dan solusi bertujuan untuk memotret realitas sosiologis dan yuridis di Kota Bekasi untuk merumuskan landasan intervensi kebijakan yang tepat.

Ada beberapa masalah dalam praktik penyelenggaraan yang juga dikaitkan dengan keunikan penyelenggaraan produk halal di Kota Bekasi, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada

Kota Bekasi merupakan salah satu hub ekonomi terbesar di Jawa Barat dengan jumlah UMKM sektor makanan dan minuman yang mencapai belasan ribu unit. Saat ini, penyelenggaraan jaminan produk halal di Bekasi dikelola melalui sinergi antara Kantor Kemenag Kota Bekasi (Satgas Halal), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP).

Untuk pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi, Pemerintah Kota Bekasi telah menjalankan program sertifikasi halal gratis (*Self-Declare*) melalui skema SEHATI. Pada tahun 2024-2025, ribuan pelaku usaha mikro telah terfasilitasi, terutama di sentra-sentra kuliner seperti kawasan Galaksi dan Rawalumbu.

Pada sektor pangan, terkait dengan penyediaan daging halal, melalui Hulu Rantai Pasok, telah tersedia Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah di Harapan Baru telah menerapkan standar penyembelihan halal dengan tenaga Juleha (Juru Sembelih Halal) yang tersertifikasi. Selanjutnya penyelenggaraan produk halal juga telah menggunakan teknologi digital melalui penyediaan infrastruktur digital berupa Penggunaan aplikasi Sihahal yang telah mulai diinternalisasi oleh pelaku usaha, meskipun pendampingan intensif masih sangat diperlukan.

2. Permasalahan yang Dihadapi (*Gap Analysis*)

Berdasarkan data sekunder, terdapat beberapa permasalahan krusial di Kota Bekasi:

- a. Rendahnya Literasi Regulasi: Banyak pelaku UMKM di Bekasi yang menganggap sertifikasi halal hanya sebagai beban administratif, bukan sebagai kewajiban

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

perlindungan konsumen atau strategi peningkatan nilai jual produk (Sadeeka et al., 2016).

- b. Keterbatasan Tenaga Pendamping PPH: Rasio antara jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dengan jumlah pelaku usaha tidak seimbang, mengakibatkan proses verifikasi lapangan di wilayah padat penduduk seperti Bekasi Utara dan Bantargebang menjadi lambat.
- c. Pengawasan Pasca-Sertifikasi yang Lemah: Belum adanya sistem pemantauan yang terintegrasi (berbasis data) setelah sertifikat halal terbit. Hal ini menimbulkan risiko penggunaan bahan baku yang tidak konsisten oleh produsen demi menekan biaya produksi di tengah persaingan pasar yang ketat (Hadjon, 2022).
- d. Keberadaan Produk Non-Halal tanpa Labeling: Di pasar-pasar tradisional Bekasi, pemisahan antara tempat penjualan daging halal dan non-halal (babi) terkadang masih belum tegas dan tidak disertai penandaan yang jelas sesuai standar perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, perlu diakomodir dalam Raperda, Solusi yang aplikatif sesuai kondisi Kota Bekasi, antara lain berupa:

- 1) Pembentukan Tim Terpadu (*Task Force*) Halal: Mengintegrasikan lintas dinas (Dinas Kesehatan, Perdagangan, dan Satpol PP) dalam mekanisme pengawasan rutin (sidak) secara berkala untuk menjamin integritas label halal di ritel modern maupun pasar rakyat.
- 2) Digitalisasi Pengawasan (E-Halal Bekasi): Membangun sistem informasi geografis (GIS) atau aplikasi lokal yang memetakan UMKM tersertifikasi halal di Bekasi guna memudahkan masyarakat melakukan verifikasi secara *real-time*.
- 3) Penguatan Kelembagaan PPH di Tingkat Kecamatan: Melibatkan penyuluh agama dan aparatur kelurahan dalam proses sosialisasi dan pendampingan input data agar jangkauan sertifikasi lebih merata di seluruh wilayah Kota Bekasi (Muchsan, 2021). Strategi lainnya adalah dengan bekerja sama dengan Lembaga PPH di sekitar Kota Bekasi serta perguruan tinggi yang memiliki pusat studi halal.

Penguatan keunikan penyelenggaraan produk halal di Kota Bekasi, terutama terkait dengan tersedianya Zona kuliner atau UMKM berupa UMKM Halal Center. Selain itu, perlu pula

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

untuk membuat *pilot project* untuk penerapan Produk Halal pada produk lokal Bekasi seperti olahan bambu atau makanan khas Gabus Pucung.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Tujuan utama kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru adalah untuk mengukur dampak transisi dari sistem sukarela (*voluntary*) ke sistem wajib (*mandatory*) sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Implikasi pertama bersifat yuridis-administratif, di mana perlu melakukan sinkronisasi regulasi daerah agar sejalan dengan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penerapan sistem sertifikasi berbasis risiko dan skema self-declare bagi UMKM menuntut kesiapan infrastruktur digital dan validitas data pelaku usaha di tingkat kecamatan untuk menghindari maladministrasi (Indrati, 2020). Implikasi kedua adalah ekonomi-sosial. Penerapan sistem baru yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal pada tahun 2026 menciptakan tekanan adaptasi bagi ribuan UMKM di Bekasi. Meskipun terdapat skema Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), implikasi biaya logistik dan pemenuhan standar fasilitas produksi yang terpisah antara bahan halal dan non-halal tetap menjadi tantangan finansial. Namun, secara jangka panjang, sistem ini akan meningkatkan daya saing produk lokal Bekasi di pasar global dan memberikan kepastian batin bagi konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas penduduk kota (Sadeeka et al., 2016).

Implikasi ketiga berkaitan dengan mekanisme pengawasan. Sistem baru menggeser fokus pengawasan dari sekadar administratif menjadi pengawasan berbasis data lapangan (*post-market control*). Kota Bekasi, sebagai wilayah dengan mobilitas barang yang tinggi, memerlukan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Perdagangan untuk melakukan audit kepatuhan secara berkala. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat; jika pelaku usaha memandang sistem baru ini sebagai beban birokrasi, maka risiko pemalsuan label halal akan meningkat. Oleh karena itu, penguatan fungsi pembinaan menjadi syarat mutlak agar implikasi penerapan sistem baru ini membawa kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi (Friedman, 2021).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Kedudukan Perda Dalam Hierarki Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan (1995), Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah Menurut Maria Farida Indrati (2017), Perda merupakan bagian dari hierarki perundang-undangan di Indonesia dan terikat pada peraturan lebih tinggi. Sedangkan Jimly Asshiddiqie (2022) Perda adalah bagian dari sistem norma hukum nasional yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Bagir Manan menegaskan bahwa Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana Perda adalah instrumen utama daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- b. Penjabaran Peraturan yang Lebih Tinggi. Perda berfungsi sebagai peraturan pelaksana (*regeling*) dari undang-undang atau kebijakan pusat;
- c. Pengakomodasi Kekhususan Daerah. Perda memungkinkan pengaturan sesuai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah, serta masuknya kearifan lokal (*local wisdom*).

Perda adalah bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, namun memiliki ciri bersifat lokal (territorial) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda bukan sekadar aturan administratif, tetapi merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat umum dalam wilayah daerah.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Jimly Asshiddiqie menegaskan, sekalipun lahir dari kewenangan daerah, Perda tetap dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Dari perspektif sistem hukum dan tata pemerintahan, Perda mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Regulatif (Pengaturan). Perda berfungsi mengatur hubungan sosial dan aktivitas pemerintahan di daerah.
- b. Fungsi Integratif. Perda menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan daerah, dan menjadi alat integrasi sistem hukum nasional dengan kebutuhan lokal.
- c. Fungsi Demokratis, Karena dibentuk bersama DPRD, Perda mencerminkan aspirasi rakyat daerah dan merupakan produk demokrasi lokal.
- d. Fungsi Instrumental Kebijakan. Perda digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah dan mewujudkan tujuan pemerintahan daerah

Menurut Jimly Asshiddiqie Kedudukan Perda berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional memiliki karakter:

- a. Subordinatif, tunduk pada UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pusat lainnya.
- b. Otonom (Relatif), memiliki ruang untuk mengatur urusan daerah sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- c. Merupakan bagian dari Sistem Norma Berjenjang, berdasarkan *stufenbau des recht* (hierarki norma hukum)

Berdasarkan pendapat Bagir Manan dan Jimly Asshiddiqie dapat disimpulkan bahwa Perda adalah instrumen hukum daerah yang lahir dari otonomi, tetapi tetap berada dalam sistem hukum nasional. Perda memiliki fungsi pengaturan (regulatif), pelaksanaan kebijakan (instrumental), penyaluran aspirasi (demokratis). Kedudukan Perda adalah subordinatif secara hierarkis tetapi otonom secara fungsional. Dengan demikian Perda merupakan titik temu antara desentralisasi kekuasaan dan kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Perda merupakan instrumen hukum daerah, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, serta sarana pelaksanaan otonomi daerah. Perda memiliki fungsi strategis, antara lain (a) melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, (b) menjabarkan lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, dan (c)

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

mengakomodasi kekhususan dan kebutuhan/kearifan lokal (*local wisdom*), serta sebagai alat pembangunan daerah. (Ofis Rikardo, et.al. 2024).

Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12/2011, hierarki peraturan perundang-undangan adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), (4) Peraturan Pemerintah (PP), (5) Peraturan Presiden (Perpres), (6) Peraturan Daerah (Perda).

Meskipun berada pada tingkat paling bawah dalam hierarki formal nasional, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Baik Perda Provinsi yang dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur, maupun Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota, keduanya memiliki kedudukan yang sejajar, tetapi berlaku dalam wilayah administratif masing-masing.

Dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*). Jika bertentangan, Perda dapat dibatalkan melalui mekanisme pengawasan pemerintah pusat atau diuji melalui Mahkamah Agung melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Meskipun secara hierarki berada di bawah, Perda sangat penting dalam praktik karena langsung mengatur masyarakat di daerah. Perda menjadi instrumen utama kebijakan publik daerah misalnya pajak dan retribusi daerah, tata ruang, produk halal daerah, bangunan gedung daerah, dan lain-lain.

Selanjutnya Bagir Manan (1995) menegaskan dalam tata urutan perundang-undangan kedudukan Perda adalah sebagai instrumen operasional di tingkat daerah yang fungsinya adalah untuk:

- a. menjabarkan norma nasional,
- b. memperkuat implementasi kebijakan pemerintah pusat, dan
- c. menyesuaikan dengan kebutuhan lokal,

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Berpedoman pada fungsi-fungsi di atas, maka dalam penyusunan Raperda perlu memperhatikan prinsip hierarki hukum, harmonisasi, dan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, dalam rangka Penyusunan Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan agar Perda yang dibentuk sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan karakteristik Perda yang baik.

3.2. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional dalam penyusunan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi.

Pertama, ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) yang menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ketentuan ini dianggap sebagai landasan filosofis karena mengandung nilai ketuhanan dan jaminan beragama. Karenanya Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin pelaksanaan ajaran agama, khususnya bagi umat Islam dalam mengonsumsi produk halal. Hal ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan keyakinannya.

Kedua, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menetapkan kebebasan memeluk agama dan beribadah, serta Pasal 28I ayat (1) menetapkan hak beragama adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal pada hakekatnya merupakan instrumen perlindungan HAM, khususnya dalam menjamin hak atas keyakinan (*belief system*) dan hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, Perda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara.

Ketiga, Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 mengenai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ini dikenal sebagai landasan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

kesejahteraan dan perlindungan rakyat. Dengan ketentuan ini maka Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal pada hakekatnya tidak hanya menyangkut aspek religius, tetapi juga menyangkut keamanan dan kualitas produk, kepastian informasi bagi konsumen, serta menjadi bagian dari upaya negara dalam, memberikan perlindungan konsumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan bahwa daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah. Ketentuan ini dinyatakan sebagai landasan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan ketentuan ini maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka konstitusi kita memberikan landasan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda. Perda-perda ini diharapkan dapat menjabarkan norma peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah di tingkat pusat, serta mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda-perda memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Dengan landasan ini maka penyusunan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal pada hakekatnya merupakan implementasi otonomi daerah dan bentuk penjabaran kebijakan nasional UU Jaminan Produk Halal ke dalam konteks kedaerahan. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan pelaku usaha halal serta melakukan pengawasan peredaran produk halal di wilayahnya.

Kelima, ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini disebut sebagai landasan kepastian hukum. Dengan ketentuan ini maka Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal akan menjadi instrumen hukum yang mengisi ruang implementasi di tingkat daerah dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait standar halal, dan kepastian bagi konsumen dalam memperoleh produk halal.

Dengan demikian UUD 1945 menjadi landasan filosofis, yuridis-konstitusional, sosiologis, dan struktural dalam pembentukan dan penyusunan Perda Pembinaan dan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi karena bersifat fundamental dan multidimensional. Menjadi landasan filosofis karena menjamin nilai ketuhanan dan kebebasan beragama, menjadi landasan yuridis-konstitusional karena memberikan legitimasi HAM dan kepastian hukum, menjadi landasan sosiologis karena menjawab kebutuhan masyarakat muslim, dan menjadi landasan struktural karena memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Perda melalui azas otonomi daerah. Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal bukan sekadar regulasi teknis, tetapi merupakan perwujudan mandat konstitusi dalam melindungi hak beragama, meningkatkan kesejahteraan, dan menjalankan otonomi daerah secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menikmati produk halal merupakan hak asasi dari setiap konsumen, yaitu hak atas keamanan dan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur pasal-pasal terkait dengan jaminan produk halal. Dalam Pasal 22 UU HAM diatur mengenai Kebebasan Beragama yang dirumuskan pada ayat (1) setiap orang bebas memeluk agamanya dan ayat (2) negara menjamin kebebasan beribadah. Ketentuan ini terkait dengan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, dimana mengkonsumsi produk halal merupakan bagian dari praktik keagamaan umat Islam. Keberadaan Perda akan menjamin tersedianya produk halal dan mengatur sistem sertifikasi dan labelisasi halal. Perda ini bisa menjadi

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

instrumen implementasi kebebasan beragama dalam aspek konsumsi, bukan pembatasan, melainkan fasilitasi hak.

Pasal 29 UU HAM merupakan cerminan perlindungan diri dan rasa aman. Dengan rumusan norma setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman, maka Perda ini akan menjadi perlindungan kemanan keamanan fisik (*thayyib*) dan keamanan batin (*spiritual comfort*). Implikasinya, dalam Perda perlu diatur tentang pembinaan dan pengawasan produk, larangan penyesatan label, dan penjaminan kehalalan produk. Dengan demikian, Perda ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap kerugian material dan immaterial, termasuk dimensi moral-spiritual.

Pasal 30 UU HAM merupakan upaya memenuhi hak atas rasa aman. Rumusan normanya adalah setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.

Ketentuan ini menjadi perlindungan konsumen muslim menghadapi risiko ketidaktahuan kandungan produk dan praktek penipuan label halal. Ini menjadi instrumen memperkuat perlindungan preventif dan represif terhadap pelanggaran hak konsumen berbasis agama. Oleh karenanya Perda Raperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal akan mengatur transparansi informasi dan sanksi terhadap pelanggaran/

Pasal 9 UU HAM menyangkut Hak Untuk Hidup Dan Kesejahteraan. Dalam pasal ini dirumuskan setiap orang (1) berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan (2) berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ini terkait dengan konsep halal, yang juga mencakup konsep *thayyib* (baik, sehat, aman). Standar halal tidak hanya religius, tetapi juga higienis, namun juga aman dikonsumsi. Dengan demikian Perda ini berkontribusi pada perlindungan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Pasal 14 UU HAM tentang Hak Atas Informasi. Ketentuannya setiap orang berhak memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi label halal sebagai bentuk informasi penting bagi konsumen, sekaligus implementasi hak atas informasi yang benar, jujur, dan transparan. Pasal 17 UU HAM terkait Hak atas Keadilan, diatur ketentuan setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum. Jadi konsumen dirugikan oleh produk tidak halal berhak memperoleh akses keadilan (*access to justice*) bagi konsumen.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Pasal 71–72 UU HAM tentang Kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Keberadaan Perda merupakan upaya *to respect* (tidak menghalangi konsumsi halal), *to protect* (mencegah pelanggaran oleh pelaku usaha), dan *to fulfill* (menyediakan regulasi dan sistem halal. Perda Raperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan manifestasi kewajiban negara dalam HAM di tingkat Kota Bekasi.

Penting pula dikemukakan Prinsip Non-Diskriminasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 UU HAM. Dengan rumusan norma setiap orang berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi, maka perlu dihindari persepsi diskriminasi terhadap non-Muslim dan pemaksaan standar halal. Dengan demikian Perda harus memuat pengaturan untuk mengakomodasi produk non-halal dan mengatur label non-halal secara jelas. Raperdanya harus dirancang inklusif, proporsional, dan tidak diskriminatif, agar selaras dengan HAM.

Dengan demikian, Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan bentuk konkret implementasi Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan beragama, hak atas rasa aman, dan hak atas informasi, yang wajib dijamin oleh negara termasuk pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip non-diskriminasi. Perda ini hakekatnya adalah instrumen perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan beragama dan hak konsumen, yang diimplementasikan melalui kewenangan otonomi daerah secara proporsional dan inklusif. Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi merupakan instrumen yuridis di Kota Bekasi yang mengoperasionalisasikan norma-norma dalam UU HAM, khususnya terkait kebebasan beragama, perlindungan konsumen, hak atas informasi, dan kewajiban negara, dengan syarat tetap menjunjung prinsip non-diskriminasi dan inklusivitas.

3.2.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah landasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam tahap penyusunan Peraturan Daerah harus disertai Naskah Akademik

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

yaitu Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 7 UU ini menjadi dasar kuat dibentuknya Perda dengan menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan (6) Peraturan Daerah (Perda). Ada 2 (dua) jenis perda, yaitu Perda Provinsi yang dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur, maupun Perda Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota. Keduanya memiliki kedudukan yang sejajar, tetapi berlaku dalam wilayah administratif masing-masing.

Selain menjadi dasar pembentukan Perda, perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga menjadi dasar diberlakukannya metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan *Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI)* sebagai dasar pertimbangan dalam Pembentukan Produk Hukum yang termuat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah.

Metode RIA mulai populer di Indonesia sejak tahun 2003 yang dikembangkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lain. RIA atau disebut pula dengan *Regulatory Impact Assessment* merupakan suatu metode guna melakukan analisis dampak yang timbul atas adanya suatu regulasi. Selain itu RIA juga sebagai metodologi evaluasi guna meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada.

Sedangkan metode ROCCIPI merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh *problem solving* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Guna memperoleh *problem solving* tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu *rule* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process* (proses), dan *ideology* (ideologi). Metode

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

ROCCIPi digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah halal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut.

3.2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Terdapat beberapa keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembentukan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi. Pertama, Prinsip Otonomi Daerah sebagai Dasar Kewenangan. Sebagaimana diketahui daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pembinaan dan pengawasan produk halal merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur mekanisme pembinaan pelaku usaha serta melakukan pengawasan peredaran produk. Kedudukan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal adalah manifestasi kewenangan otonomi daerah dalam mengatur kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

Kedua, urusan pemerintahan konkuren terkait pembagian kewenangan. UU Pemda membagi urusan menjadi absolut (pusat), konkuren (pusat dan daerah), dan umum. Produk halal terkait dengan masalah perdagangan, perindustrian kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum yang semuanya termasuk urusan konkuren. Maka daerah dapat mengatur pembinaan UMKM halal dan melakukan pengawasan distribusi produk. Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi tidak mengambil alih kewenangan pusat (sertifikasi halal), tetapi mengisi ruang implementasi di daerah.

Ketiga, kewenangan pembentukan perda. Dalam prinsip otonomi daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah bersama DPRD berwenang membentuk Perda. Dengan demikian, hakekatnya Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal adalah instrumen hukum daerah dan bentuk konkret legislasi daerah, dengan syarat Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, Penyusunan Perda Produk Halal merupakan pelaksanaan fungsi legislasi daerah dalam kerangka sistem hukum nasional.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Keempat, pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh daerah. Dalam UU Pemda disebutkan Pemerintah daerah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan. Dalam konteks ini penerbitan Perda merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan (edukasi, fasilitasi, sertifikasi), dan pengawasan (inspeksi proses, produk, label), yang mana Perda menjadi dasar operasional bagi daerah untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara sistematis dan terstruktur.

Kelima, pemberdayaan ekonomi daerah. Produk halal membuka peluang pengembangan UMKM dan ekonomi syariah di daerah. Pemerintah Daerah memiliki mandat untuk mengatur urusan produk halal di wilayahnya. Khususnya terkait kewenangan daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal (UMKM) serta perlindungan konsumen.

Dari uraian di atas, dapat disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan dan otonomi daerah. Berdasarkan asas otonomi, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas aspirasi masyarakat daerah. Undang-Undang Pemda membagi urusan menjadi urusan absolut (pusat), konkuren, dan umum. Produk halal berkaitan erat dengan kesehatan dan pangan. Pemda memiliki kewenangan wajib untuk menjamin keamanan pangan yang beredar di daerahnya. Pemda berwenang membina IKM/UMKM. Dengan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal ini akan menjadi alat bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal agar produk mereka berdaya saing.

Dalam menjalankan tugas pembantuan, Pemerintah Kota Bekasi menjalankan sebagian tugas dari Pemerintah Pusat (BPJPH) dalam hal sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di tingkat lokal. Sertifikasi halal kini menjadi syarat wajib nasional. Dengan adanya Perda, Pemda bisa mengalokasikan APBD untuk membantu biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, yang secara hukum diperbolehkan oleh UU Pemda sebagai bentuk fasilitasi ekonomi kerakyatan.

Sintesis keterkaitan antara UU Pemda dengan Pembentukan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal meliputi aspek kewenangan, fungsi, dan harmonisasi.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Aspek kewenangan merujuk pada ketentuan UU Pemda yang mengatur dan menjadi dasar hukum kewenangan Pemda membentuk Perda, yang selanjutnya diimplementasikan di tingkat daerah. Aspek fungsi merujuk pada ketentuan Pemda berhak melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik yang diatur dalam Perda. Sedangkan aspek harmonisasi merujuk pada ketentuan Perda yang tidak boleh bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan di tingkat pusat, serta harus bersifat operasional dan kontekstual.

Berdasarkan pada analisis di atas, maka dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar kewenangan, fungsi, dan kerangka operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, yang berperan sebagai instrumen implementatif untuk meningkatkan pelayanan publik, perlindungan konsumen, serta pemberdayaan ekonomi daerah, dengan tetap menjaga harmonisasi dengan kebijakan nasional.

3.2.5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ada sintesis hubungan antara UUPK dengan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi. UUPK sebagai kerangka umum (*lex generalis*) yang mengatur prinsip dan hak konsumen secara universal, sementara Perda mengatur secara spesifik (*lex specialis*) pada kebutuhan khusus konsumen Muslim dan informasi halal di Kota Bekasi. Adapun hubungan fungsional antara keduanya terletak pada jenis norma, dimana UUPK menempati posisi sebagai norma dasar umum perlindungan konsumen, sementara Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal sebagai norma operasional untuk mengimplementasikan pengaturan produk halal di daerah

Beberapa keterkaitan antara UUPK dengan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi meliputi aspek-aspek:

1. Terkait Hak-Hak Konsumen (Pasal 4):

- a. Pasal 4 huruf a UUPK mengenai Hak Konsumen atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan. Dalam pasal ini ditetapkan Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa. Dengan demikian, produk halal tidak hanya soal agama, tetapi juga masalah kebersihan (higienitas) dan keamanan bahan (*thayyib*). Karenanya dalam konsep produk halal terkandung 2 hal,

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

yaitu standar halal yang bertujuan untuk menjamin keamanan konsumsi, dan pengawasan produk untuk mencegah produk berbahaya atau tidak layak. Dengan demikian pengaturan produk halal dalam Perda memperkuat perlindungan konsumen secara substantif, baik secara fisik maupun spiritual.

- b. Pasal 4 huruf c UUPK mengenai Hak Atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur. Normanya dirumuskan “konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang”. Dengan demikian status halal adalah informasi krusial bagi konsumen Muslim. Implikasinya wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur kewajiban label halal/non-halal dan mengatur transparansi komposisi produk. Jadi Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan implementasi konkret hak atas informasi, khususnya terkait aspek kehalalan.

Bagi konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Oleh karena itu sebaiknya masyarakat Indonesia umumnya dan Masyarakat Kota Bekasi khususnya yang mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

- c. Pasal 4 huruf b UUPK mengenai Hak untuk Memilih. Normanya dirumuskan “konsumen berhak memilih barang sesuai kebutuhan dan keyakinannya”. Dengan demikian, konsumen Muslim memilih produk halal adalah sebagai bagian dari keyakinan agama. Implikasinya penyediaan informasi halal memungkinkan pilihan rasional, meskipun tidak boleh juga menghapus pilihan produk non-halal. Jadi Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi ini akan menjamin kebebasan memilih, bukan memaksakan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

2. Terkait Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7)

UUPK telah merumuskan sejumlah kewajiban yang secara umum terkait dengan produk halal, yaitu wajib beritikad baik, memberikan informasi yang benar, dan menjamin mutu barang. Ketentuan ini berarti pelaku usaha juga wajib menjelaskan status halal

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

produk. Ini membawa kewajiban adanya sertifikasi halal dan larangan klaim halal tanpa dasar. Dengan demikian, Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi bisa menjadi alat untuk menegakkan standar perilaku pelaku usaha sesuai UUPK.

3. Terkait Larangan Pelaku Usaha (Pasal 8)

UUPK juga telah merumuskan larangan memproduksi/menjual barang yang tidak sesuai standar atau tidak mencantumkan informasi yang benar. Dengan demikian produk tanpa label halal atau dengan label menyesatkan merupakan pelanggaran, dan bisa dikenai sanksi administratif. Dan untuk itu perlu dilakukan penertiban peredaran produk. Dengan demikian Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi mengoperasionalkan larangan UUPK dalam konteks spesifik halal.

4. Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Pasal 19)

UUPK merumuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Konsumen yang dirugikan secara material moral/spiritual dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan penarikan produk. Adanya Perda dapat mempertegas akuntabilitas pelaku usaha dalam aspek halal ini.

5. Terkait Peran Pemerintah (Pasal 29 UUPK)

Norma Pasal 29 UUPK menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan produk. Pasal ini ini mempertegas kedudukan Perda dan menegaskan pemerintah daerah berperan dalam edukasi halal pengawasan produk. Oleh karenanya di Kota Bekasi perlu dibentuk, dan/atau dikembangkan lembaga atau komunitas produk halal. Langkah lainnya dapat dilakukan pembentukan sistem pengawasan daerah dan kerja sama dengan lembaga halal.

Dengan demikian, Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan bentuk konkret implementasi UUPK di tingkat Kota Bekasi, khususnya dalam menjamin hak konsumen atas informasi, keamanan, dan kebebasan memilih sesuai keyakinan, serta dalam menegakkan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha secara lebih spesifik terkait kehalalan produk.

3.2.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanahkan Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Dari isi norma ini jelas menyiratkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengaitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai Produk Halal merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem konsumsi yang tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga *thayyib* (baik/sehat) secara medis. Dalam prinsip Islam, produk yang dikonsumsi harus *halalan thayyiban*. Undang Undang Kesehatan memberikan standar untuk aspek "thayyib" pada keamanan, gizi, dan kesehatan. Menjamin bahwa produk yang beredar di daerah tidak hanya bebas babi/alkohol, tetapi juga memenuhi standar higienitas dan bebas zat berbahaya (merkuri, formalin, dll). Undang-Undang Kesehatan menekankan hak masyarakat atas lingkungan dan konsumsi yang sehat. Dengan demikian produk yang sudah berlabel Halal harus memenuhi standar kesehatan. Konsumsi produk halal yang sehat secara langsung akan mengurangi risiko penyakit. Dari sisi keamanan pangan, integrasi Undang Undang Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap UMKM di daerah agar memperhatikan sanitasi tempat produksi.

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, elisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal ini, Pemerintah Daerah Kota Bekasi berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani juga membantu

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global yang semakin menuntut standar kesehatan tinggi.

3.2.7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU Pangan menjadi salah satu dasar penting dalam pembentukan Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal karena produk halal pada praktiknya sangat terkait dengan pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Keterkaitan antara UU Pangan - yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan - dengan penyusunan Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat dipahami sebagai hubungan normatif-substantif, perlindungan konsumen, dan operasional di tingkat daerah. Hubungan tersebut antara lain mencakup keterkaitan substansi, perlindungan konsumen, tanggung jawab pemerintah, pengawasan dan sanksi, sistem jaringan pangan halal, aspek sosiologis dan kearifan lokal.

Keterkaitan Substansi mengarah pada konsep halal sebagai bagian dari keamanan dan kelayakan pangan. UU Pangan mengatur bahwa pangan harus aman, bermutu, bergizi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Karenanya konsep *halal* dalam Perda merupakan bagian dari kriteria kelayakan pangan di atas. Produk halal tidak hanya menyangkut aspek agama, tetapi juga kebersihan (*thayyib*) dan keamanan untuk dikonsumsi. Dengan demikian, Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal akan memperkuat prinsip pangan yang aman dan sesuai nilai agama sebagaimana diamanatkan UU Pangan.

Keterkaitan perlindungan konsumen juga mengarah pada penegasan hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman dan mendapatkan informasi yang benar dan jelas sebagaimana disebutkan dalam UU Pangan. Untuk itu label halal adalah bagian dari informasi yang wajib disampaikan kepada konsumen. Dalam hal ini Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal berfungsi mengawasi kebenaran label halal dan mencegah penyesatan informasi produk. Perda akan menjadi instrumen untuk menjamin transparansi dan kejujuran pelaku usaha pangan.

Keterkaitan tanggung jawab Pemerintah Daerah mengarah pada penegasan ketentuan dalam UU Pangan yang memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan keamanan pangan dan melakukan pembinaan dan pengawasan. Perda

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Produk Halal merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan daerah dan instrumen hukum untuk pembinaan pelaku usaha pangan halal dan pengawasan peredaran produk. Perda akan memperkuat fungsi daerah dalam sistem pengawasan pangan berbasis halal.

Keterkaitan pengawasan dan sanksi mengarah pada upaya menegaskan ketentuan dalam UU Pangan yang mengatur standar keamanan pangan, pengawasan produksi dan distribusi, dan sanksi terhadap pelanggaran. Karenanya Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat mengatur lebih lanjut mekanisme pengawasan produk halal di pasar lokal, koordinasi dengan dinas terkait (kesehatan, perdagangan, dll.), dan sanksi administratif terhadap pelanggaran halal. Disini Perda menjadi instrumen pengawasan mikro (lokal) yang melengkapi pengawasan nasional.

Keterkaitan sistem jaminan pangan dan halal menegaskan bahwa UU Pangan telah membangun sistem pangan halal yang meliputi aspek-aspek sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Jadi sistem halal adalah bagian dari rantai sistem pangan, Dan karena itu Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat mengatur rantai pasok halal (*halal supply chain*), higienitas, dan proses produksi sesuai standar halal, Hal ini akan menciptakan integrasi antara sistem keamanan pangan dan sistem jaminan halal.

Keterkaitan sosiologis dan kearifan lokal menegaskan bahwa UU Pangan mengakui penyelenggaraan produk halal terkait nilai agama dan budaya masyarakat. Terbitnya Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan respons positif terhadap kebutuhan mayoritas masyarakat Muslim, dan kearifan lokal terkait konsumsi halal. Perda menjadi bentuk konkret pengakuan nilai religius dalam kebijakan pangan daerah.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan UU Pangan dengan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal meliputi keterkaitan substantif, perlindungan konsumen, kewenangan daerah, pengawasan, dan sistemik. Keterkaitan substantif mengarah pada terwujudnya halal sebagai bagian dari standar pangan yang layak dan aman. Keterkaitan perlindungan konsumen mengarah pada upaya menjamin informasi dan keamanan produk. Keterkaitan kewenangan daerah mengarah pada terwujudnya Perda sebagai pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan. Keterkaitan pengawasan mengarah

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

pada upaya memperkuat sistem kontrol produk pangan di daerah. Dan keterkaitan sistemik mengarah pada integrasi antara sistem pangan dan sistem jaminan halal.

Dengan demikian, penerbitan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat diposisikan sebagai instrumen turunan UU Pangan yang memperkaya aspek religius dalam penyelenggaraan pangan, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan efektivitas pengawasan di tingkat daerah.

3.2.8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Keterkaitan antara UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan penyusunan Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal bersifat hierarkis, fungsional, dan operasional. Perda pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengimplementasikan norma-norma UU JPH di tingkat daerah agar efektif dan sesuai dengan kondisi lokal.

Hubungan hierarkis disimbulkan dengan semboyan/adagium *lex superior derogat legi inferiori*, dimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diposisikan sebagai peraturan yang lebih tinggi dibanding Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi. Oleh karenanya Perda tidak boleh bertentangan dengan UU JPH, Perda harus menjabarkan dan mengoperasionalkan norma UU JPH, dan materi muatan Perda harus berada dalam koridor yang telah ditentukan UU JPH. Perda berfungsi sebagai aturan pelaksana di tingkat daerah.

Hubungan substansi dilakukan melalui penjabaran norma dalam Perda sebagai norma teknis dan turunan substansi norma UU JPH. Jika secara umum norma UU JPH menyangkut kewajiban sertifikasi halal, penyelenggaraan JPH oleh negara, peran lembaga seperti BPJPH, LPH, dan MUI, serta proses, standar, dan label halal, maka muatan materi Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal mengkonkretkan hal-hal tersebut dalam bentuk pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk halal. Pembinaan pelaku usaha meliputi sosialisasi kewajiban halal, dan pendampingan sertifikasi halal (terutama untuk UMKM). Sedangkan Pengawasan produk halal, meliputi pengawasan peredaran produk, penertiban pelanggaran label halal, dan koordinasi dengan instansi terkait. Fungsi Perda menjadi jembatan antara norma nasional dan implementasi lokal.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Hubungan kewenangan diwujudkan dalam bentuk desentralisasi pelaksanaan jaminan produk halal. Disini UU JPH memberikan ruang peran kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah daerah berperan dalam fasilitasi sertifikasi halal, serta pembinaan dan pengawasan pelaku usaha. Perda menjadi dasar hukum bagi daerah untuk menentukan mekanisme pembinaan dan menetapkan sistem pengawasan di wilayah Kota Bekasi.

Hubungan Operasional diwujudkan dengan efektivitas implementasi. UU JPH bersifat nasional dan umum, sehingga membutuhkan pengaturan teknis di daerah. Dengan adanya Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal maka daerah bisa menyesuaikan penyelenggaraan jaminan produk halal kondisi sosial-ekonomi daerah dan karakteristik pelaku usaha lokal (terutama UMKM). Dengan demikian daerah bisa menentukan pola koordinasi antar perangkat daerah, mekanisme pengawasan lapangan, dan sanksi administratif berbasis kewenangan daerah. Tanpa Perda, implementasi UU JPH di daerah berpotensi tidak optimal.

Hubungan integratif dengan regulasi lain diwujudkan dalam penyusunan Perda, dimana Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal tidak hanya merujuk pada UU JPH, tetapi juga terintegrasi dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Pemerintahan Daerah, UU HAM, UU Pangan, UU Kesehatan, serta peraturan pelaksana UU JPH (PP dan Permen). Perda menjadi instrumen integrasi kebijakan di daerah, khususnya dalam perlindungan konsumen Muslim dan pengembangan ekonomi halal daerah.

Selain hal-hal di atas, perlu dilihat fungsi Perda sebagai *Regulatory Impact Tool*. Dalam perspektif kebijakan, utamanya dalam pendekatan RIA/ROCCPI yang disyaratkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal berfungsi mengidentifikasi hambatan implementasi UU JPH di daerah, menyusun solusi berbasis kondisi nyata, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Dengan demikian, Perda menjadi alat untuk mengefektifkan tujuan UU JPH secara empiris.

Dengan demikian, keterkaitan UU Jaminan Produk Halal dengan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal adalah pada aspek hubungan hierarkis, substantif, kewenangan, operasional, dan integratif. Hubungan hierarkis mengarah pada terwujudnya

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Perda sebagai turunan dan tidak boleh bertentangan dengan UU JPH. Hubungan substantif mengarah pada terwujudnya Perda sebagai penjabaran norma umum UU JPH menjadi aturan konkret. Hubungan kewenangan mengarah pada terwujudnya Perda sebagai dasar pelaksanaan peran pemerintah daerah. Hubungan operasional mengarah pada terwujudnya Perda sebagai implementasi UU JPH yang efektif di lapangan. Dan hubungan integratif mengarah pada terwujudnya Perda sebagai penghubung UU JPH dengan kebijakan daerah lainnya.

Dengan demikian, Perda merupakan instrumen strategis untuk mengaktualisasikan UU JPH di tingkat daerah, terutama dalam aspek pembinaan dan pengawasan, sehingga tujuan jaminan produk halal dapat tercapai secara optimal.

3.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai peraturan pelaksanaan UU, PP ini memberikan rincian teknis dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Karena PP ini juga menjadi acuan utama bagi daerah dalam menyusun Perda sejenis. Keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dengan penyusunan Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal bersifat implementatif, operasional, dan delegatif. PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU Jaminan Produk Halal yang memberikan rincian teknis yang justru menjadi acuan utama bagi daerah dalam menyusun Perda. Keterkaitan tersebut tercermin dari beberapa aspek, antara lain hubungan normatif-delegatif, penjabaran teknis penyelenggaraan JPH, penguatan peran pemerintah daerah, keterkaitan dalam aspek pengawasan, keterkaitan sanksi dan penegakan hukum, keterkaitan operasional dan kontekstualisasi lokal, keterkaitan dalam perspektif kebijakan (*policy instrument*).

Hubungan normatif-delegatif dilihat dari PP No.42 Tahun 2024 yang memuat norma yang lebih teknis dibanding UU JPH. Hal ini memberikan ruang peran kepada pemerintah daerah, karena Perda disusun sebagai tindak lanjut (derivasi) dari norma dalam PP. PP

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

menjadi rujukan langsung dalam menentukan materi muatan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. Dengan demikian, Perda berfungsi sebagai perpanjangan tangan PP di tingkat daerah.

Penjabaran teknis penyelenggaraan JPH dilihat dari PP No. 42 Tahun 2024 yang mengatur secara rinci mekanisme sertifikasi halal, peran BPJPH, LPH, dan MUI, proses pemeriksaan dan penetapan kehalalan, dan kewajiban pelaku usaha. Dengan demikian Perda mengadopsi dan mengoperasionalkan ketentuan tersebut dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Perda akan menjadikan norma PP bersifat aplikatif di lapangan.

Penguatan Peran Pemerintah Daerah dilihat dari PP 42/2024 yang menegaskan keterlibatan daerah dalam pembinaan pelaku usaha, pengawasan produk halal, dan fasilitasi implementasi JPH. Dengan demikian Perda menjadi dasar hukum bagi daerah untuk menentukan perangkat daerah yang berwenang, menyusun program pembinaan halal, dan melakukan pengawasan terpadu. Ini memperjelas fungsi daerah sebagai aktor kunci implementasi JPH.

Keterkaitan dalam aspek pengawasan dilihat dari PP 42/2004 yang mengatur sistem pengawasan JPH, koordinasi antar lembaga, dan penanganan pelanggaran. Dengan arahan ini Perda dapat mengatur lebih rinci mekanisme pengawasan di pasar lokal. pengawasan rantai distribusi produk halal koordinasi lintas sektor (dinas kesehatan, perdagangan, dan lain-lain. Maka Perda berfungsi sebagai instrumen pengawasan berbasis wilayah. Sesuai arahan PP, Perda dapat mengatur kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal yang merupakan unit teknis, unit pelaksana daerah, atau perangkat daerah, pengawasan JPH sesuai tugas dan fungsinya dengan berkoordinasi dan berkerjasama dengan BPJPH dan dapat mengikutsertakan pihak terkait, mengangkat Pengawas JPH dilingkungan Pemerintah Daerah, serta menyelenggarakan pelatihan Pengawas JPH.

Keterkaitan sanksi dan penegakan hukum dilihat dari PP 42/2024 memuat ketentuan sanksi administratif terkait pelanggaran JPH. Karenanya Perda dapat mengatur sanksi administratif dalam kewenangan daerah, serta menentukan prosedur penindakan di tingkat

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

lokal. Ini akan memperkuat posisi Perda sebagai instrument yang memperkuat efektivitas penegakan hukum secara langsung di daerah.

Keterkaitan operasional dan kontekstualisasi lokal dilihat dari kebijakan dan norma PP yang bersifat nasional dan umum, sehingga tidak sepenuhnya mengakomodasi kondisi daerah. Ini menyebabkan penerbitan Perda berfungsi untuk menyesuaikan implementasi dengan karakteristik pelaku usaha lokal dan potensi ekonomi halal daerah, serta menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap UMKM dan membangun kebijakan yang memihak pada kearifan lokal, Perda akan menjadikan kebijakan JPH lebih kontekstual dan efektif.

Keterkaitan dalam Perspektif Kebijakan (*Policy Instrument*) dilihat dari PP 42/2024 sebagai kerangka regulasi nasional, sedangkan Perda merupakan instrumen implementasi kebijakan di daerah. Dalam pendekatan RIA-ROCCPI, PP diposisikan mengandung norma dan desain kebijakan, sedang Perda sebagai alat untuk mengatasi hambatan implementasi di daerah Perda berfungsi sebagai policy tool untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas JPH.

Dengan demikian, Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan instrumen strategis untuk mengoperasionalkan PP 42 Tahun 2024 di tingkat daerah, sehingga penyelenggaraan jaminan produk halal dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

3.2.10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Ada keterkaitan penyusunan Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Keterkaitan tersebut bersifat operasional, afirmatif, dan implementatif, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di daerah.

Hubungan Normatif dan Hierarkis dilihat dari PMA 20/2021 merupakan peraturan pelaksana dari UU Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah tentang JPH. Maka Perda sebagai instrument teknis di daerah harus mengacu dan tidak bertentangan dengan PMA ini. PMA menjadi rujukan teknis utama dalam merumuskan kebijakan daerah terkait

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

UMK halal. Perda berfungsi sebagai instrumen lokal untuk mengimplementasikan norma teknis PMA.

Keterkaitan substansi dilihat dari kemudahan sertifikasi halal bagi UMK. PMA 20/2021 mengatur skema *self declare* (pernyataan pelaku usaha) yang berarti penyederhanaan prosedur sertifikasi halal dan pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH). Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat mengadopsi dan memperkuat kebijakan tersebut melalui Program pembinaan UMK, seperti sosialisasi sertifikasi halal dan fasilitasi *self declare*. Untuk itu perlu diatur pula keberadaan Petugas Pendamping Proses Halal di daerah dan bantuan pembiayaan sertifikasi. Dengan demikian Perda akan menjadi sarana untuk mempercepat sertifikasi halal UMK secara masif.

Keterkaitan Pembinaan (*Capacity Building*) dilihat dari aturan PMA yang menekankan pentingnya pendampingan pendampingan UMK dan peningkatan pemahaman pelaku usaha. Untuk kepentingan ini Perda dapat mengatur pelatihan dan edukasi halal, inkubasi bisnis halal, dan pembinaan berkelanjutan produk halal oleh pemerintah daerah. Ini berarti Perda memperkuat aspek capacity building UMK berbasis halal.

Keterkaitan pengawasan dilihat dari pengawasan sertifikasi halal. Meskipun PMA 20/2021 fokus pada kemudahan sertifikasi, tetap terdapat prinsip kebenaran pernyataan *self declare* dan kepatuhan terhadap standar halal. Karenannya Perda dapat mengatur mekanisme verifikasi dan pengawasan UMK dan melakukan monitoring terhadap produk yang telah bersertifikat halal dan produk secara *self declare*. Perda memastikan bahwa kemudahan sertifikasi tidak mengurangi akuntabilitas dan kepatuhan.

Keterkaitan Peran Pemerintah Daerah dilihat dari PMA yang membuka ruang keterlibatan daerah dalam fasilitasi sertifikasi halal dan penyediaan petugas pendamping proses produk halal. Kebijakan ini bisa diteruskan di tingkat daerah, sehingga Perda menjadi dasar hukum bagi daerah untuk:

- a. mengalokasikan anggaran pembinaan halal UMK;
- b. membentuk kelembagaan atau tim pembina halal; dan
- c. berkolaborasi dengan BPJPH dan lembaga terkait

Disini peran Perda memperjelas peran daerah sebagai fasilitator utama UMK halal.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Keterkaitan Ekonomi dan Pengembangan UMK dilihat dari PMA 20/2021 yang bertujuan mendorong daya saing UMK dan mempercepat ekosistem halal. Karenanya Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal bisa mengintegrasikan kebijakan halal dengan pengembangan UMK di Kota Bekasi. Kota Bekasi aktif memberdayakan UMK sebagai pilar ekonomi lokal dengan lebih dari 203.000 unit usaha dan menyerap 410.000 tenaga kerja. Perda juga bisa digunakan sebagai alat mengintegrasikan dengan pengembangan pariwisata halal, dan ekonomi syariah daerah. Disini Perda menjadi instrumen strategis dalam penguatan ekonomi halal lokal.

Keterkaitan dalam Perspektif Kebijakan dilihat dari pendekatan kebijakan (RIA/ROCCIP). Dalam pendekatan kebijakan PMA berfungsi menyediakan solusi normatif (kemudahan sertifikasi), sedangkan Perda diharapkan bisa mengatasi hambatan implementasi di daerah (akses, biaya, literasi). Disini Perda berfungsi sebagai alat intervensi kebijakan berbasis kondisi empiris daerah. Dengan demikian, Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan instrumen kunci untuk mengimplementasikan PMA 20/2021 secara efektif di tingkat daerah, terutama dalam mempercepat sertifikasi halal UMK sekaligus menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat.

3.3. Evaluasi dan Analisis Perda Terkait di Jawa Barat dan Kota Bekasi

3.3.1. Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal

Keterkaitan antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal dengan penyusunan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat dianalisis dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, serta harmonisasi kebijakan.

Perda Jawa Barat No. 13 Tahun 2015 berfungsi sebagai regulasi tingkat provinsi yang menjabarkan norma dari peraturan yang lebih tinggi (UU Jaminan Produk Halal, Perlindungan Konsumen, dll.) sehingga menjadi pedoman umum (guideline) bagi kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi. Dengan demikian, Perda Kota Bekasi tidak boleh bertentangan, dan harus mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Perda Jawa Barat serta mengembangkan menjadi engaturan yang lebih teknis dan operasional sesuai kebutuhan lokal.

Berdasarkan asas desentralisasi dalam UU Pemerintahan Daerah Provinsi berperan sebagai koordinator dan Pembina, sedangkan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan konkuren, termasuk perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Perda Provinsi Jawa Barat menjadi kerangka kebijakan makro, yang mengatur pembinaan secara umum sedangkan Perda Kota Bekasi menjadi instrumen implementasi mikro (operasional) yang mengatur teknis pelaksanaan, misalnya pengawasan UMKM, mekanisme sertifikasi halal lokal.

Dari aspek harmonisasi dan sinkronisasi regulasi perlu diperhatikan dalam penyusunan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. Dalam hal ini Perda Jabar No. 13/2015 berfungsi sebagai rujukan harmonisasi vertikal dan instrumen untuk menghindari konflik norma, tumpang tindih kewenangan, dan disharmoni kebijakan. Artinya materi muatan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal harus sejalan dengan tujuan pembinaan dan pengawasan halal di tingkat provinsi, serta mendukung program strategis Pemprov Jawa Barat.

Dari aspek substansi yang diturunkan (derivatif) Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi dapat mengelaborasi lebih lanjut ketentuan dalam Perda Jabar, seperti:

- a. Pembinaan, mencakup pelatihan pelaku usaha halal (khusus UMKM di Bekasi), fasilitasi sertifikasi halal, dan sosialisasi standar halal.
- b. Pengawasan, mencakup pengawasan peredaran produk halal di pasar tradisional dan modern, inspeksi produk, dan penindakan administratif.

Semua substansi ini berakar dari norma umum dalam Perda Provinsi, tetapi diperinci sesuai karakteristik Kota Bekasi.

Dari aspek fungsi integrasi kebijakan daerah Perda Jabar No. 13/2015 juga berfungsi sebagai payung kebijakan regional dan alat integrasi antara program provinsi dan program kabupaten/kota. Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal harus mendukung ekosistem halal Jawa Barat dan visi Jawa Barat sebagai pusat industri halal.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Sementara itu dari aspek Delegasi dan Penguatan Kelembagaan kebijakan Perda Provinsi yang memberikan ruang bagi kabupaten/kota untuk membentuk perangkat pelaksana dan mendorong sinergi antar instansi (Dinas Kesehatan, Perdagangan, dll.) dapat dikembangkan lebih lanjut dalam Perda Kota Bekasi dengan merumuskan pembentukan tim pengawasan halal, penugasan OPD secara spesifik, dan penguatan fungsi Satpol PP atau dinas terkait

Dengan pemikiran di atas, Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan instrumen operasional yang mengkonkretkan kebijakan pembinaan dan pengawasan produk halal yang telah dirumuskan secara makro dalam Perda Provinsi Jawa Barat.

3.3.2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Keterkaitan antara Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) dengan penyusunan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dapat dipahami melalui hubungan fungsional, substansial, dan kelembagaan. Keduanya berada dalam satu ekosistem kebijakan daerah yang saling melengkapi.

Hubungan fungsional dilihat dari aspek ketertiban sebagai Prasyarat ekosistem halal. Perda Trantibum bertujuan menjaga ketertiban umum, menciptakan ketenteraman masyarakat, menegakkan norma sosial dan hukum di ruang publik. Dalam konteks produk halal peredaran produk yang tidak jelas kehalalannya, tidak higienis, atau menyesatkan konsumen dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman Masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan halal menjadi bagian dari upaya preventif menjaga ketertiban sosial-ekonomi. Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal akan memperkuat dimensi ketertiban dalam aspek perlindungan konsumen berbasis nilai keagamaan dan Kesehatan.

Hubungan Substansial dapat dilihat dari objek yang beririsan. Beberapa objek yang diatur dalam Perda Trantibum meliputi kegiatan usaha di ruang publik, peredaran barang, dan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini beririsan langsung obyek pengaturan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dengan yang terkait produk makanan/minuman, usaha kuliner (UMKM, PKL, restoran), dan standar higienitas. Dengan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

demikian, Perda akan memperdalam pengaturan pada aspek status halal, proses produksi halal, dan sertifikasi dan labelling.

Harmonisasi Kelembagaan juga muncul sebagai faktor keterkaitan. Perda Trantibum melibatkan Satpol PP dan Dinas terkait (Perdagangan, Kesehatan, Koperasi dan UMKM). Sementara dalam Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal aktor yang sama akan terlibat dalam pembinaan pelaku usaha, pengawasan produk halal, dan penindakan pelanggaran. Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal akan mengoperasionalkan peran perangkat daerah yang sudah diatur secara umum dalam Perda Trantibum. Dengan demikian Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan elaborasi sektoral yang memperkuat implementasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2023.

3.3.3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keterkaitan antara Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan penyusunan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal terletak pada hubungan normatif, fungsional, kelembagaan-tata kelola, dan hak-kewajiban masyarakat dalam menjamin kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya dalam sektor jaminan produk halal.

Hubungan normatif diukur dari pelayanan publik sebagai kerangka dasar. Perda No. 10 Tahun 2017 menetapkan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kesetaraan akses, kualitas pelayanan. Dalam konteks Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, pembinaan dan pengawasan produk halal merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang perlindungan konsumen dan keagamaan. Perda Pelayanan Publik menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan layanan sertifikasi halal (fasilitasi daerah), pembinaan pelaku usaha, dan pengaduan masyarakat terkait produk halal.

Hubungan fungsional diukur dari Produk Halal sebagai Objek Layanan Publik. Perda Pelayanan Publik mengatur jenis layanan, standar pelayanan (SP), mekanisme pengaduan, evaluasi layanan. Sementara dalam Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal diatur

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi halal, fasilitasi sertifikasi, dan pengawasan produk yang merupakan bentuk layanan publik sektoral. Dengan demikian Perda Produk Halal adalah implementasi konkret pelayanan publik dalam sektor perdagangan, kesehatan, dan perlindungan konsumen berbasis halal.

Hubungan kelembagaan dan tata kelola diukur melalui Perda Pelayanan Publik yang mengatur mengenai penyelenggara layanan (OPD), koordinasi antar instansi, dan peningkatan kapasitas aparatur. Sementara dalam Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal diatur keterlibatan OPD seperti dinas perdagangan, dinas Kesehatan, serta dinas koperasi & UMKM akan terlibat dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sertifikasi. Dengan demikian Perda Produk Halal merupakan penguatan fungsi OPD sebagai penyelenggara layanan publik spesifik.

Hubungan Hak dan Kewajiban Masyarakat diukur dari ketentuan Perda Pelayanan Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh layanan yang baik, hak untuk mengadu, dan hak atas informasi. Sementara Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal menegaskan masyarakat berhak mendapatkan produk yang jelas kehalalannya, memperoleh informasi yang benar dari produk yang dikonsumsi, dan melaporkan pelanggaran produk halal. Dengan demikian Perda Produk Halal memperluas implementasi hak-hak tersebut dalam sektor konsumsi halal.

Keterkaitan dengan Prinsip *Good Government* diukur dari kedua Perda yang sama-sama berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan responsivitas. Jadi Perda Produk Halal merupakan perwujudan *good government* dalam sektor jaminan produk halal dan perlindungan konsumen berbasis nilai religius. Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan konkretisasi pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan responsif dalam menjamin hak masyarakat atas produk halal.

3.3.4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH)

Keterkaitan antara Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH) dengan penyusunan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal sangat erat, karena keduanya berada

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

dalam satu rantai sistem jaminan kehalalan produk pangan asal hewan. Hubungan ini dapat dijelaskan dari aspek normatif, substantif, hingga implementatif,

Hubungan substantif dilihat dari kedudukan RPH sebagai hulu jaminan produk halal. RPH merupakan titik awal (hulu) dalam rantai produksi produk halal, khususnya produk daging sapi, ayam, dan kambing, serta produk turunan hewani. Sementara itu dalam konsep halal kehalalan produk sangat ditentukan oleh cara penyembelihan, kondisi hewan, dan proses penanganan pasca potong. Keterkaitan tersebut terletak pada Perda RPH yang mengatur proses penyembelihan yang halal dan higienis, sedang Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal mengatur jaminan halal secara menyeluruh (*end-to-end*). Hal ini berarti

RPH adalah fondasi utama yang menentukan status halal produk di hilir.

Hubungan normatif dilihat dari integrasi pengaturan halal dan higienitas. Perda RPH mengatur standar teknis penyembelihan, kesehatan hewan, sanitasi dan higienitas, serta kelayakan fasilitas. Sementara semua aspek tersebut merupakan syarat penting dalam konsep halal dan thayyib sebagaimana diatur dalam Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. Maka Perda Produk Halal diharapkan bisa mengintegrasikan norma halal (syariat) dengan norma higienitas (kesehatan) dan menjadikan Perda RPH sebagai rujukan teknis di sektor pemotongan hewan.

Hubungan Rantai Pasok (*Supply Chain Halal*) dilihat dari sistem halal yang mencakup seluruh rantai mulai penyembelihan (RPH), distribusi, pengolahan, dan perdagangan. Disini Perda RPH fokus pada tahap penyembelihan, sedangkan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal mencakup seluruh rantai tersebut. Disini Perda RPH diposisi menjamin input halal, sedang Perda Produk Halal menjamin proses dan output halal.

Hubungan Pengawasan dan Sertifikasi dilihat dari pengaturan dalam Perda RPH yang mengatur pengawasan pada tahap prosedur penyembelihan, tenaga juru sembelih (juleha), dan kelayakan fasilitas. Sementara dalam Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal diatur pengawasan juga, dengan cakupan status halal produk, labelisasi halal, dan kepatuhan pelaku usaha. Disini pengawasan RPH menjadi bagian dari sistem pengawasan halal terpadu. Data

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

dan hasil pengawasan RPH dapat menjadi dasar sertifikasi halal dan indikator kepatuhan pelaku usaha.

Hubungan Kelembagaan dan Pelaksana dilihat dari pengaturan Perda RPH yang melibatkan Dinas Peternakan/Ketahanan Pangan, tenaga kesehatan hewan, dan pengelola RPH. Sementara Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta instansi lainnya terkait jaminan halal. Dengan demikian terjadi sinergi lintas OPD, dimana Perda Produk Halal akan memperkuat koordinasi antar lembaga yang sudah diatur dalam Perda RPH.

Hubungan Preventif dan Jaminan Mutu dilihat dari pengaturan Perda RPH bersifat preventif menjamin penyembelihan sesuai standar dan menjaga mutu daging. Sementara Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal memastikan produk yang sampai ke konsumen tetap halal. Perda RPH mencegah potensi ketidaksesuaian halal sejak awal, sedangkan Perda Produk Halal memastikan konsistensi halal hingga konsumsi.

Aspek Perlindungan Konsumen terlihat dari orientasi tujuan kedua Perda yang berusaha melindungi masyarakat dari produk tidak layak konsumsi produk tidak halal. Perbedaannya Perda RPH menekankan pada upaya menjamin keamanan dan kehalalan daging, semnatara Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal menekankan pada upaya menjamin kepastian halal seluruh produk Dengan demikian Perda tentang Penyelenggaraan RPH merupakan pilar teknis yang sangat strategis dalam mendukung efektivitas Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, khususnya dalam menjamin kehalalan produk pangan asal hewan sejak tahap hulu.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

1. Matriks Analisis Vertikal (Dasar Hukum & Harmonisasi)

No	Regulasi	Substansi Kunci	Relevansi terhadap Halal	Analisis Kritis	Implikasi terhadap Perda
1	UUD 1945 (Pasal 28E & 29)	Kebebasan beragama	Konsumsi halal bagian ibadah	Norma kuat, masih abstrak	Dasar filosofis & konstitusional Perda
2	UU 39/1999 (HAM)	Hak beragama	Halal sebagai hak spiritual	Tidak operasional	Perlu konkretisasi di daerah
3	UU 8/1999 (Perlindungan Konsumen)	Hak informasi & keamanan	Label halal = informasi material	Lemah di penegakan	Perda harus menguatkan pengawasan
4	UU 33/2014 (JPH)	Wajib sertifikasi halal	Core regulation halal	Implementasi belum optimal	Perda sebagai instrumen operasional
5	UU 23/2014 (Pemda)	Kewenangan daerah	Pembinaan & pengawasan	Perlu penjabaran teknis	Legal basis kewenangan Perda
6	UU 12/2011	Pembentukan Peraturan	Standar penyusunan Perda	Formal-prosedural	Pedoman drafting Perda
7	UU 6/2023 (Cipta Kerja)	Simplifikasi & self declare	Kemudahan UMKM	Risiko moral hazard	Perda harus adaptif & kontrol

2. Matriks Analisis Horizontal (Keterkaitan Antar Regulasi)

Aspek	UU JPH	UU Konsumen	UU HAM	UU Kesehatan & Pangan	Analisis
Orientasi	Sertifikasi halal	Perlindungan konsumen	Hak beragama	Keamanan pangan	Saling melengkapi
Fungsi	Regulasi teknis	Hak konsumen	Legitimasi HAM	Standar kesehatan	Integratif
Kelemahan	Implementasi	Penegakan lemah	Abstrak	Tidak eksplisit halal	Perlu integrasi daerah
Implikasi	Sistem halal nasional	Perlindungan publik	Legitimasi normatif	Standar keamanan	Perda sebagai integrator

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

3. Matriks Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah

Aspek	Kondisi Faktual	Masalah	Dampak
UMKM	Jumlah tinggi	Minim sertifikasi halal	Risiko produk tidak halal
Pengawasan	Belum optimal	SDM terbatas	Lemahnya kontrol pasar
Literasi	Rendah	Kurang edukasi	Ketidakpatuhan hukum
Regulasi	Parsial	Tidak spesifik halal	Disharmonisasi

4. Matriks Analisis Kondisi Empiris Daerah (Bekasi)

Aspek	Kondisi Faktual	Masalah	Dampak
UMKM	Jumlah tinggi	Minim sertifikasi halal	Risiko produk tidak halal
Pengawasan	Belum optimal	SDM terbatas	Lemahnya kontrol pasar
Literasi	Rendah	Kurang edukasi	Ketidakpatuhan hukum
Regulasi	Parsial	Tidak spesifik halal	Disharmonisasi

5. Matriks GAP ANALYSIS (Law in Books vs Law in Action)

Aspek	Law in Books	Law in Action	GAP
Sertifikasi halal	Wajib	Banyak belum sertifikat	Kepatuhan rendah
Pengawasan	Diatur	Lemah	Implementasi rendah
Edukasi	Ada	Tidak merata	Literasi rendah
Koordinasi	Sistemik	Fragmentatif	Tidak efektif

6. Matriks Evaluasi Perda Eksisting

Perda	Substansi	Kelebihan	Kelemahan	Implikasi
Jabar No.13/2015	Ketertiban umum	Perlindungan umum	Tidak spesifik halal	Perlu spesialisasi
Bekasi No.10/2017	Pelayanan publik	Dasar pelayanan	Tidak fokus halal	Perlu integrasi
Bekasi No.12/2023	RPH	Teknis pemotongan	Terbatas sektor	Perlu perluasan

**NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI**

7. Matriks Kebutuhan Pembentukan Perda

Aspek	Kebutuhan	Tujuan
Yuridis	Kepastian hukum halal	Harmonisasi regulasi
Sosiologis	Perlindungan konsumen	Keamanan masyarakat
Ekonomis	Penguatan industri halal	Daya saing UMKM
Administratif	Sistem pengawasan	Efektivitas implementasi

8. Matriks Materi Muatan Perda (Rekomendasi)

Substansi	Isi Pengaturan	Tujuan
Pembinaan	Edukasi & pendampingan	Peningkatan kepatuhan
Fasilitasi	Sertifikasi halal	Dukungan UMKM
Pengawasan	Inspeksi & kontrol	Perlindungan konsumen
Sanksi	Administratif	Efek jera
Koordinasi	Antar lembaga	Integrasi sistem

9. Alir Analisis Penyusunan Perda Produk Halal



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi berakar pada nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang religius, berkeadaban, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Nilai-nilai dasar yang tersebut terkandung dalam Pancasila sebagai *filosofische grondslag* (dasar falsafah) dan *common platforms* (kesepakatan bersama) bangsa Indonesia, yang mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun hak-hak kolektif masyarakat. Falsafah negara ini mengakui secara selaras baik individualisme maupun kolektivisme. Tata nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 memuat cita-cita kolektif bangsa yang mencerminkan tata nilai yang berkembang di dalam Masyarakat, dan dalam kenyataannya hidup ditengah pluralisme atau kemajemukan.

Secara filosofis, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk menjalankan syariat agamanya. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebutuhan akan jaminan produk halal tidak hanya merupakan tuntutan normatif ajaran agama, tetapi juga merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan atas keyakinan dan praktik keagamaannya. Penduduk Kota Bekasi mayoritas beragama Islam, oleh karenanya mengonsumsi produk halal bukan sekadar pilihan gaya hidup atau tatanan normatif, melainkan bagian mentaati perintah agama yang bersifat asasi.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan perwujudan kehadiran negara, yang diwakili Pemerintah Kota Bekasi, dalam menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah, dalam hal ini mengonsumsi pangan yang halal (suci), sesuai Pasal 29 UUD 1945. Ini didasarkan pada pandangan hidup bangsa

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Indonesia yang religius sebagaimana termaktub dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Mahas Esa, yang menegaskan negara berkewajiban menghormati dan memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama serta memberikan perlindungan dan jaminan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah dan keyakinan agamanya, termasuk dalam hal mengonsumsi dan menggunakan produk yang terjamin kehalalannya sesuai syariat. Sedangkan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan setiap individu berhak memperoleh rasa aman dan kepastian terhadap produk yang dikonsumsi, baik dari aspek kehalalan, kesehatan, maupun keamanan. Hal ini mensyaratkan adanya perlindungan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk konsumen dan pelaku usaha, dalam sistem jaminan produk halal.

Secara filosofis, pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan produk halal juga mencerminkan prinsip perlindungan konsumen dan keadilan distributif, di mana negara berkewajiban menjamin bahwa informasi mengenai kehalalan suatu produk disampaikan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penyesatan informasi atau penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan halal.

Pemberian jaminan produk halal pada hakekatnya juga merupakan pengejawantahan dari nilai kearifan lokal masyarakat Kota Bekasi yang religius, di mana Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan syariat agamanya melalui ketersediaan produk yang terjamin kehalalan dan kebajikannya (*halalan thoyyiban*). Kehalalan produk bukan sekadar simbol keagamaan, melainkan representasi dari nilai *thayyiban* (kebaikan, kebersihan, dan kesehatan) yang bersifat universal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bekasi hadir untuk memastikan terwujudnya ketenteraman batin, keamanan, dan keselamatan masyarakat melalui regulasi yang berkeadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha baik muslim dan non-muslim.

Filosofi halal dalam Islam tidak berdiri sendiri, selalu berdampingan dengan konsep *thoyyib* (baik/sehat/aman). Produk halal secara filosofis haruslah produk yang berkualitas tinggi, tidak merusak kesehatan, dan diproses secara etis, termasuk dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. Dengan mengatur produk halal, Kota Bekasi secara otomatis sedang

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

meningkatkan standar kualitas hidup dan kesehatan masyarakatnya secara menyeluruh, bukan hanya kelompok agama tertentu.

Pembinaan dan pengawasan produk halal pada hakekatnya juga mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan (keadilan distributif) karena dengan penjaminan produk halal - yang dilakukan melalui sertifikasi halal - adalah alat untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal Kota Bekasi. Tanpa sertifikasi halal, UMKM di Kota Bekasi akan tertinggal dalam kompetisi pasar nasional dan global. Oleh karenanya Perda ini juga bertujuan menciptakan keadilan ekonomi, di mana pelaku usaha kecil diberikan kemudahan (fasilitasi) agar produknya setara secara legalitas dengan produk industri besar. Memberikan jaminan halal adalah bentuk peningkatan martabat produk lokal agar memiliki daya saing yang tinggi, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang jujur dan berkah.

Kota Bekasi memiliki visi sebagai kota yang "Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan". Kata "Ihsan" dalam visi Kota Bekasi menjadi landasan filosofis kuat. Ihsan berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan merasa diawasi oleh Tuhan. Pengaturan produk halal adalah manifestasi dari nilai "Ihsan" dalam tata kelola industri dan perdagangan di Kota Bekasi, yang menciptakan rasa aman dan saling percaya antara produsen dan konsumen di tengah masyarakat yang heterogen. Sebagai kota yang heterogen dan dinamis, regulasi produk halal di Kota Bekasi berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketentraman batin bagi konsumen.

Dengan demikian ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan manifestasi pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta pandangan hidup masyarakat di Kota Bekasi. Harapan di atas dipandang tidak berlebihan karena setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* (cita hukum), yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, baik berupa untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban, maupun kesejahteraan. Cita hukum ini tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Hal tersebut bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

4.2. Landasan Sosiologis

Kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam Masyarakat Kota Bekasi menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai, budaya, serta kehidupan masyarakat maka Perda yang akan disusun mempunyai daya mengikat secara efektif dan menjadi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Nilai-nilai yang hidup di masyarakat Kota Bekasi yang menjadi landasan sosiologis dibentuknya Perda ini meliputi:

a. Karakteristik Masyarakat Urban yang Kritis dan Religius

Masyarakat Kota Bekasi merupakan masyarakat urban yang heterogen dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran religius dan gaya hidup sehat (*halal lifestyle*), warga Kota Bekasi kini lebih selektif dalam memilih produk konsumsi. Terdapat tuntutan sosial yang besar terhadap transparansi bahan baku dan proses produksi, terutama di tengah maraknya usaha kuliner kreatif dan modern yang berkembang pesat di pusat-pusat keramaian di Kota Bekasi. Mayoritas penduduk beragama Islam memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk halal sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Oleh karena itu, kebutuhan terhadap kepastian hukum atas kehalalan produk menjadi sangat penting untuk melindungi hak konstitusional masyarakat dalam menjalankan keyakinannya. Dalam konteks ini, kehadiran pemerintah daerah menjadi krusial untuk memastikan tersedianya sistem pembinaan dan pengawasan produk halal yang efektif, transparan, dan akuntabel.

b. Potensi dan Tantangan UMKM & PKL di Bekasi

Bekasi memiliki ribuan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Pedagang Kali Lima (PKL), khususnya di sektor makanan, minuman, dan kosmetik rumahan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM & PKL yang belum memahami prosedur sertifikasi halal dan sistem jaminan produk halal

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

(SJPH). Hal ini menggambarkan keterbatasan pengetahuan tentang kewajiban produk halal bagi pelaku usaha. Selain itu masih banyak pelaku usaha kecil di pelosok Bekasi yang kesulitan mengakses sistem digital atau merasa terbebani dengan pemenuhan standar teknis tanpa pendampingan dari Pemerintah Daerah. Hal ini menggambarkan adanya kendala administratif dan biaya, meskipun sudah ada program sertifikasi halal gratis dengan sistem *self-declare*. Tanpa sertifikasi halal, produk UMKM Bekasi sulit menembus pasar ritel modern, pusat perbelanjaan (mal), dan pasar ekspor, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Semangat "Patriot" masyarakat Kota Bekasi dapat dikonversi menjadi semangat Kemandirian UMKM Halal. Untuk itu penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal diarahkan agar UMKM & PKL di Kota Bekasi tetapi menjadi "Patriot Ekonomi" yang mampu menguasai pasar halal di tengah gempuran produk impor di kawasan industri.

c. Keberadaan Kawasan Industri dan Distribusi Produk

Sebagai salah satu pusat industri nasional, Kota Bekasi menjadi pintu masuk dan pusat distribusi berbagai produk dari luar daerah maupun luar negeri. Tanpa pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal yang kuat di tingkat daerah, terdapat risiko peredaran produk yang tidak jelas status kehalalannya di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern, yang dapat merugikan kepentingan konsumen Muslim sebagai mayoritas penduduk.

Keberadaan kawasan industri dan jaringan distribusi produk di Kota Bekasi merupakan faktor strategis yang sangat mempengaruhi urgensi dan substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. Kota Bekasi dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan industri dan perdagangan di kawasan penyangga ibu kota, yang ditandai dengan berkembangnya berbagai kawasan industri besar serta sistem distribusi logistik yang terintegrasi.

Keberadaan kawasan industri dan jaringan distribusi yang luas menuntut pendekatan pengaturan yang komprehensif melalui Penguatan Ekosistem Industri Halal. Kawasan industri dan distribusi produk juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem industri halal (*halal ecosystem*). Dengan dukungan regulasi daerah

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

kawasan industri dapat diarahkan menjadi kawasan industri halal, pelaku usaha memperoleh nilai tambah melalui sertifikasi halal, dan Kota Bekasi dapat meningkatkan daya saing sebagai pusat produksi dan distribusi produk halal.

Dengan demikian, keberadaan kawasan industri dan sistem distribusi produk di Kota Bekasi merupakan faktor krusial yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal. Kompleksitas rantai produksi dan distribusi menuntut adanya regulasi daerah yang mampu menjamin kehalalan produk secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Perda ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif, memperkuat pembinaan pelaku usaha, serta mendorong terbentuknya ekosistem industri halal yang berdaya saing tinggi.

d. Mitigasi Konflik Sosial dan Perlindungan Konsumen

Dalam konteks sosial, Kota Bekasi merupakan wilayah dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, baik dari segi agama, budaya, maupun latar belakang sosial ekonomi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman.

Dalam hal ini, Perda Produk Halal berfungsi sebagai instrumen mitigasi konflik dengan cara:

- memberikan kepastian hukum yang jelas dan seragam terkait standar halal,
- mengatur mekanisme pembinaan yang edukatif bagi pelaku usaha tanpa diskriminasi,
- memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.

Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan dalam Perda ini harus bersifat inklusif dan persuasif, dengan mengedepankan sosialisasi, edukasi, serta dialog antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana harmonisasi sosial. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam memitigasi potensi konflik sosial sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan harmonisasi sosial, menjamin hak-hak konsumen, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

berkeadilan. Dengan adanya kepastian label “halal” yang diawasi secara lokal, harmoni sosial dapat terjaga, dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal Bekasi akan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas ekonomi daerah.

e. Kearifan Lokal

Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi dapat dimanfaatkan untuk menjaga "keaslian dan kemurnian" budaya lokal dari kontaminasi zat non-halal. Sayur/lauk “Gabus Pucung” sebagai masakan ikonik Bekasi yang menggunakan bahan utama ikan gabus dan buah kluwek/pucung sebagai bumbu utama dapat dijaga otentisitas dan kesucian bahan baku lokalnya dari kontaminasi zat kimia atau campuran non-halal. Selain Sayur Gabus Pucung, ada makanan ikon Kota Bekasi yaitu akar kelapa. Jajanan khas ini adalah simbol keterbukaan masyarakat Bekasi, bahan baku dan proses pembuatan makanan ini juga harus halal. Dengan menjamin kehalalan produk ini berarti menjaga warisan budaya (*heritage*) Bekasi agar tetap dapat dinikmati lintas generasi. Menyajikan makanan yang "suci dan halal" dalam tradisi hantaran adalah bentuk penghormatan tertinggi dimata tamu dan Tuhan.

Dengan demikian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi untuk melembagakan nilai "kesucian makanan" yang sudah ada dalam adat istiadat Bekasi ke dalam sistem administrasi modern (sertifikasi halal).

f. Pemanfaatan Digital

Kota Bekasi sering menggaungkan konsep *Smart City*, oleh karenanya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini adalah bagian dari layanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat.

Konsep *Smart City* yang dikembangkan oleh Kota Bekasi merupakan pendekatan pembangunan kota berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal memiliki keterkaitan yang erat dan strategis sebagai Integrasi dalam *Smart Governance*.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Dimensi *smart governance* menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis digital. Perda Produk Halal dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung digitalisasi layanan publik, seperti:

- sistem pendaftaran dan pembinaan pelaku usaha halal berbasis elektronik,
- integrasi data sertifikasi halal dengan sistem informasi daerah,
- pengaduan masyarakat terkait produk halal secara online.

Dengan demikian, pengawasan produk halal tidak lagi bersifat manual, tetapi berbasis data (*data-driven governance*), sehingga lebih efektif dan akuntabel.

Selain itu, Perda ini dapat dimanfaatkan sebagai Dukungan terhadap Smart Economy Konsep *smart economy* berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi berbasis inovasi. Perda Produk Halal berperan dalam:

- mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal,
- meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal,
- membuka akses pasar halal yang lebih luas.

Dengan adanya regulasi yang jelas, ekosistem industri halal di Kota Bekasi dapat berkembang sebagai bagian dari ekonomi digital dan ekonomi kreatif berbasis halal.

Selanjutnya Perda juga bermanfaat sebagai Perlindungan Masyarakat dalam Smart Living. Dimensi *smart living* berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perda ini memberikan:

- jaminan keamanan dan kenyamanan konsumsi produk halal,
- perlindungan terhadap hak konsumen Muslim,
- akses informasi halal yang cepat dan akurat melalui platform digital.

Hal ini sejalan dengan tujuan *Smart City* untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal ini untuk merespons kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, dan budaya lokal akan jaminan produk halal. Untuk itu diperlukan pendampingan dan fasilitasi agar proses produk tetap memenuhi standar higienitas dan kehalalan tanpa mematikan ekonomi rakyat.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Tingginya populasi Muslim di Kota Bekasi sementara sertifikasi halal masih rendah, maraknya isu makanan mengandung zat haram di pasar lokal, serta minimnya pengetahuan prosedur administrasi halal oleh pelaku usaha mikro menjadi landasan sosiologis penyusunan Peraturan daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal ini. Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan semua produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya dan label “halal” bukan lagi sekadar ketaatan agama, melainkan standar kualitas dan daya saing pasar bagi para pelaku usaha.

4.3. Landasan Yuridis

Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum pembinaan dan pengawasan produk halal, dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Substansi atau materi yang diatur disesuaikan dengan materi muatan peraturan perundang terkait. Norma yang dimuat dalam Perda ini diikhtiarkan agar harmonis dan tidak tumpang tindih dengan semua peraturan terkait baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan yang sedrajat, sehingga mempunyai daya berlaku yang kuat. Materi muatannya juga diupayakan lengkap, memadai, dan tidak ketinggalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai kewenangan dalam menahkodai kebijakan-kebijakan dan merealisasikan program kerja dalam jangka kurun waktu 5 tahun.

Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan fasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan Produk Halal. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur berbagai hal terkait kewenangan Pemerintah Daerah, pembinaan dan pengawasan produk halal, fasilitasi sertifikasi halal produk usaha mikro,

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

lembaga pendamping halal, peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta pendanaan. Untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan produk halal di atas agar sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Adapun landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi didasarkan pada peraturan-peraturan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043).

Secara konstitusional, pengaturan mengenai produk halal berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Jaminan tersebut mengandung implikasi bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ajaran agama, termasuk dalam hal mengonsumsi produk halal bagi umat Islam.

Selanjutnya, pengaturan mengenai jaminan produk halal secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

beredar di Indonesia, serta mengatur peran pemerintah pusat, lembaga terkait, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan produk halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang memberikan rincian mengenai mekanisme sertifikasi, pembinaan, pengawasan, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di wilayahnya. Selain itu, aspek perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kehalalan produk juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, termasuk aspek kehalalan.

Dari sisi kewenangan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal, yang relevan dengan pembinaan dan pengawasan produk halal. Lebih lanjut, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara teknis operasional, pengaturan mengenai sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang memberikan kemudahan dan percepatan sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Hal ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan yang lebih inklusif terhadap UMKM.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Dengan demikian, secara yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, baik dari aspek konstitusional, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya. Perda ini diperlukan sebagai instrumen hukum daerah untuk mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang jaminan produk halal secara lebih efektif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Sasaran yang Akan Diwujudkan oleh Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal

Jangkauan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan diundangkannya Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal adalah untuk:

1. Mewujudkan bentuk kehadiran negara, yang diwakili pemerintah Kota Bekasi dalam menjamin kemerdekaan negara untuk beribadah, dalam hal ini mengonsumsi pangan yang halal (suci).
2. Mewujudkan prinsip perlindungan konsumen atas informasi mengenai kehalalan suatu produk disampaikan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan, melalui jaminan kebenaran informasi produk dan kepastian penggunaan bahan yang sesuai dengan ketentuan halal.
4. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk halal di Kota Bekasi.

5.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal akan menjangkau keseluruhan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Kota Bekasi, baik yang berasal dari pelaku usaha besar, menengah, maupun Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). kemudian, Di samping itu, dalam konteks subjek hukum, Perda ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya, sekaligus memberikan kepastian usaha bagi produsen melalui sistem jaminan produk halal yang transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal meliputi proses pembinaan, pengawasan, fasilitasi sertifikasi, hingga pemantauan terhadap penerapan standar halal dan *thoyyib* (kualitas, kesehatan, dan keamanan) pada barang dan/atau jasa. Dengan demikian, maka Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Bekasi akan diarahkan untuk mengatur dan memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kepastian bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal, serta pengawasan secara berkala terhadap kebenaran informasi produk guna mewujudkan ketenteraman batin masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan yang sehat dan berlandaskan nilai "Ihsan".

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Materi muatan Perda Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal terdiri dari 17 Bab, yang secara umum memuat substansi utama, Adapun pokok-pokok materi muatan Perda adalah sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan batasan atau definisi istilah-istilah yang terdapat dalam Perda, antara lain meliputi:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk mulai dari awal sampai akhir produksi.
8. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
9. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
10. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
11. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
12. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan Produk Halal.
15. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

16. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
17. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa Halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
18. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
20. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berdomisili di Kota Bekasi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pengawas Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
23. Lembaga Pendamping PPH adalah organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang melakukan Pendampingan PPH.
24. Satgas Halal Terpadu adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan fungsi pembinaan dan pengawasan Produk Halal.
25. Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha.
26. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

27. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ruminansia besar bagi konsumsi masyarakat umum.
28. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan khusus sebagai tempat memotong unggas atau hewan ruminansia kecil bagi konsumsi masyarakat umum.
29. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah fasilitas atau lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyembelihan hewan, baik untuk tujuan konsumsi maupun keperluan tertentu lainnya, dengan memperhatikan standar kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan hewan.

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berada diatas Perda berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, maka maksud pengaturannya adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk halal di Kota Bekasi.

Adapun tujuannya untuk:

1. memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk;
2. meningkatkan nilai tambah, kualitas mutu dan daya saing produk daerah baik di tingkat antar daerah, nasional maupun internasional melalui Sertifikasi Halal;
3. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
4. memberikan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat; dan
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab serta persaingan usaha yang sehat.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
2. hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Sertifikasi Halal;
3. pembinaan Produk Halal;
4. pengawasan Produk halal;
5. fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro;
6. kelembagaan;
7. sistem informasi;
8. koordinasi;
9. kerjasama;
10. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
11. Pendanaan; dan
12. sanksi,

D. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Mengatur kewenangan pemerintah daerah Kota Bekasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi penyelenggaraan jaminan produk halal di wilayah daerah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan sinkronisasi kebijakan nasional serta *local wisdom* Kota Bekasi.

E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Sertifikasi Halal

Mengatur Hak dan kewajiban Pelaku Usaha dalam permohonan Sertifikasi Halal dan Hak dan kewajiban Pelaku Usaha setelah memperoleh Sertifikat Halal.

F. Pembinaan Produk Halal

Mengatur tentang pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui sosialisasi, edukasi, dan pelatihan bagi Pelaku Usaha serta masyarakat mengenai pentingnya konsep *halalan thoyyiban*. Fokus pembinaan sendiri adalah peningkatan pemahaman teknis produksi halal dan standar sanitasi/hygiene terutama bagi UMKM.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

G. Pengawasan Produk Halal

Mengatur tentang pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap produk yang beredar di pasar, ritel, dan rumah potong hewan. Pengawasan mencakup pemeriksaan label halal, masa berlaku sertifikat, serta kesesuaian penyajian informasi produk agar tidak menyesatkan konsumen.

H. Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro

Mengatur tentang Pemerintah Kota Bekasi yang memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, termasuk Rumah Potong Hewan dan Tempat Potong Hewan, melalui sinergi perangkat daerah di bidang usaha mikro, perdagangan, peternakan, serta kesehatan.

I. Kelembagaan

Mengatur tentang pembentukan atau penunjukan unit kerja khusus/Gugus Tugas dan lembaga terkait Produk Halal, yaitu: a) Satgas Halal Terpadu, b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berfungsi membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, c) Lembaga Pendamping PPH dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan. Pendamping PPH bertugas mendampingi PUMK dalam proses kehalalan produk (*self-declare*). Adanya kelembagaan ini juga akan menjadi kearifan lokal tersendiri bagi Kota Bekasi.

J. Sistem informasi

Pemerintah Kota Bekasi membangun dan mengelola portal informasi digital produk halal Kota Bekasi yang terintegrasi. Sistem ini berfungsi sebagai pusat data pelaku usaha bersertifikat halal, sarana edukasi konsumen, serta kanal pengaduan masyarakat terkait produk yang diduga tidak halal.

K. Koordinasi

Mengatur mengenai koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan instansi vertikal lainnya untuk sinkronisasi data dan kebijakan pengawasan di lapangan. Selain itu juga termasuk di dalamnya forum pendamping PPH yang terdapat dalam kelembagaan.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

L. Kerjasama

Mengatur mengenai Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), perguruan tinggi, lembaga penelitian, pihak swasta (CSR), atau Pemerintah Daerah lain untuk pengembangan inovasi teknologi pangan halal dan perluasan jaringan pemasaran produk halal lokal.

M. Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Mengatur mengenai hak masyarakat baik secara individu maupun organisasi untuk memberikan masukan, laporan, dan pengawasan sosial terhadap pembinaan dan pengawasan produk halal. Peran masyarakat dilakukan untuk:

1. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
2. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat sebagai konsumen yang cerdas;
3. meningkatkan kesadaran terhadap mutu produk barang; dan
4. meningkatkan ketentraman, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.

Kemudian untuk peran dunia usaha dibutuhkan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dalam pemenuhan produk halal

N. Pendanaan

Mengatur tentang segala biaya yang timbul untuk pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sertifikasi halal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

O. Sanksi

Mengatur mengenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda administratif, penarikan barang dari peredaran, hingga rekomendasi pencabutan sertifikat halal atau izin usaha dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

P. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup memuat ketentuan untuk mencabut seluruh atau sebagian pasal terhadap peraturan terdahulu dan mengamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan peraturan daerah Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan memberikan wewenang kepada Wali Kota untuk mengaturnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa isu yang menjadi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yaitu:

- a. Rendahnya Literasi Regulasi

Masih banyak pelaku UMKM di Bekasi yang menganggap sertifikasi halal hanya sebagai beban administratif, bukan sebagai kewajiban perlindungan konsumen atau strategi peningkatan nilai jual produk.

- b. Keterbatasan Tenaga Pendamping PPH

Sebagai salah satu kota industri, jumlah industry di Kota Bekasi sangat besar. Rasio antara jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dengan jumlah pelaku usaha tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan proses verifikasi lapangan untuk sertifikasi halal di wilayah padat penduduk seperti Bekasi Utara dan Bantargebang menjadi lambat.

- c. Pengawasan Pasca-Sertifikasi yang Lemah

Belum adanya sistem pemantauan yang terintegrasi (berbasis data) setelah sertifikat halal terbit. Hal ini menimbulkan risiko penggunaan bahan baku yang tidak konsisten oleh produsen demi menekan biaya produksi di tengah persaingan pasar yang ketat.

- d. Keberadaan Produk Non-Halal tanpa Labeling

Di pasar-pasar tradisional Bekasi, pemisahan antara tempat penjualan daging halal dan non-halal (babi) terkadang masih belum tegas dan tidak disertai penandaan yang jelas sesuai standar perlindungan konsumen.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, substansi yang perlu diakomodir dalam Raperda sebagai solusi yang aplikatif sesuai kondisi Kota Bekasi, antara lain berupa:

- a. Pembentukan Tim Terpadu (*Task Force*) Halal
Mengintegrasikan lintas dinas (Dinas Kesehatan, Perdagangan, dan Satpol PP) dalam mekanisme pengawasan rutin (sidak) secara berkala untuk menjamin integritas label halal di ritel modern maupun pasar rakyat.
 - b. Digitalisasi Pengawasan (E-Halal Bekasi)
Membangun sistem informasi geografis (GIS) atau aplikasi lokal yang memetakan UMKM tersertifikasi halal di Bekasi guna memudahkan masyarakat melakukan verifikasi secara *real-time*.
 - c. Penguatan Kelembagaan PPH di Tingkat Kecamatan
 - d. Melibatkan penyuluh agama dan aparatur kelurahan dalam proses sosialisasi dan pendampingan input data agar jangkauan sertifikasi lebih merata di seluruh wilayah Kota Bekasi. Strategi lainnya adalah dengan bekerja sama dengan Lembaga PPH di sekitar Kota Bekasi serta perguruan tinggi yang memiliki pusat studi halal.
 - e. Penguatan keunikan penyelenggaraan produk halal di Kota Bekasi, terutama terkait dengan tersedianya Zona Kuliner untuk UMKM berupa UMKM Halal Center. Selain itu, perlu pula dibuat *pilot project* untuk penerapan Sertifikasi Produk Halal pada produk lokal Bekasi seperti olahan bambu atau makanan khas Gabus Pucung.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dibentuk sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, dengan pelibatan pemerintah daerah dan beberapa pihak yaitu BPJPH, Kemenag, Dinas UKMK dan pihak swasta dalam penyelesaian masalah tersebut.
 3. Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yaitu bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk menjalankan syariat agamanya termasuk dalam hal mengonsumsi dan menggunakan produk yang terjamin kehalalannya sesuai syariat. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kota Bekasi didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang religius sebagaimana termaktub dalam Sila Pertama Pancasila. Ditetapkannya

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk halal merupakan manifestasi pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah di wilayah perkotaan Kota Bekasi. Pemberian jaminan produk halal di Kota Bekasi merupakan pengejawantahan dari nilai kearifan lokal masyarakat yang religius, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan syariat agamanya melalui ketersediaan produk yang terjamin kehalalan dan kebajikannya (*halalan thoyyiban*).

Landasan Sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yaitu: a) karakteristik Masyarakat Urban yang Kritis dan Religius, b) potensi dan tantangan UMKM & PKL di Bekasi, c) keberadaan Kawasan Industri dan Distribusi Produk, d) mitigasi Konflik Sosial dan Perlindungan Konsumen, e) keraifan lokal dan f) pemanfaatan digital.

Adapun Landasan Yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal yaitu pertimbangan atau alasan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan produk halal.

4. Jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal meliputi: (1) Ketentuan Umum, (2) Asas, Maksud dan Tujuan, (3) Ruang Lingkup, (4) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, (5) Pembinaan Produk Halal, (6) Pengawasan Produk Halal, (7) Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil, (8) Kelembagaan, (9) Sistem informasi, (10) Koordinasi; (11) Kerjasama, (12) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha, (13) Pendanaan, (14) sanksi, dan (17) Ketentuan Penutup.

6.2. Rekomendasi

1. Naskah Akademik beserta draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu perlu

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

segera disusun dan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan produk halal.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal ini perlu segera diajukan ke Sekretariat Daerah untuk selanjutnya dibahas, disepakati, dan diterbitkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi. Setelah diterbitkannya Raperda ini, maka perlu disusun dan diterbitkan peraturan-peraturan teknis untuk mengatur pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh untuk semua kalangan atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2017). *Studi kelayakan bisnis syariah*. Rajawali Pers.
- Ali, A. (2021). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok kerja usaha emping jagung di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295.
- Asian Development Bank. (2003). *Indonesian regulatory review manual*. Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2023). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Ahmad al-Syarbasiy, (1981). *Al-Mu'jam al-Iqtisadiy al-Islamiy*, (tt: Dar al-Jaili).
- Astusti Mairinda, (2021). *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Guepedia.
- Arifin, M. Y. (2021). ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10 (2), 72–88. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.22844>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2023). *Banyaknya usaha mikro dan kecil menurut kabupaten/kota (unit), 2021-2023*. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUyIzI=/b>
- Bentham, J. (2022). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Terj. N. Ashar). Nusa Media.
- Charity, May Lim, (2017). “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”. Vol. 14, No. 01, Jurnal Legilasi Indonesia.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dwivedi, O. P., & Gow, J. I. (2024). *Ethical Governance: From Foundations to Contemporary Practice*. McGill-Queen's University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2015). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-syari'ah*. Prenadamedia Group.
- Friedman, L. M. (2021). *The Legal System: A Social Science Perspective* (Terj. M. Khozim). Nusa Media.
- Febriani, Verra (2020). “*Problematika Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UMKM*”.
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat , *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal* (Studi Kasus pada kelompok kerja usaha emping jagung di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295
- Go Bekasi. (2025, Februari 28). *Pemkot Bekasi mulai penataan 49 titik PKL, alun-alun jadi prioritas utama*. <https://gobekasi.id/2025/02/28/pemkot-bekasi-mulai-penataan-49-titik-pkl>
- Hadjon, P. M. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ikhwan, M. (2022). *Implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. Jurnal Hukum dan Syariah, 13(1), 45-62.
- Indrati, M. S. F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Irianto, S. (2023). *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Perspektif Sosio-Legal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kelsen, H. (2022). *General Theory of Law and State* (Terj. Somardi). Ar-Ruzz Media.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Panduan Umum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk Pemerintah Daerah*. BPJPH Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) Jilid I*. Lentera Abadi.
- Kementerian Agama Kota Bekasi. (n.d.). *Kemenag Kota Bekasi sosialisasikan sertifikat halal kepada IKM dan UKM*. <https://bekasikota.go.id/detail/kemenag-kota-bekasi-sosialisasikan-sertifikat-halal-kepada-ikm-dan-ukm>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). *Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Kencana.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka.
- Muchsan. (2021). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Liberty.
- Muhammad Raihan Syaifudin dan Fakhri Fahma, (2021). “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak*”, Media Ilmiah Teknik Industri.
- Nasoetion, A. Z. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Osborne, S. P. (2021). *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Management*. Routledge.
- Parera, J. M. (2018). *Aglomerasi perekonomian di Indonesia*. CV IRDN.
- Pemkot Bekasi mulai penataan 49 titik PKL. (2025, Februari 28). *Go Bekasi*. <https://gobekasi.id/2025/02/28/pemkot-bekasi-mulai-penataan-49-titik-pkl>
- PKL dan UMKM di Kota Bekasi wajib miliki sertifikat halal. (2024, Maret 14). *Akuhalal*. https://www.akuhalal.com/?page_id=1081#:~:text=Kementerian%20Agama
- Pratiwi, Sintia Wahyu et. al., 2025, *Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Penataran*, (Konstitusi) Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Volume. 2, Nomor. 4 Oktober 2025, e-ISSN: 3063-4040; p-ISSN: 3063-3877, Hal 132-143, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1183>.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rawls, J. (2021). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Rodrigo, D. (2005, Juni). *Regulatory impact analysis in OECD countries challenges for development countries* [Makalah]. South Asian-Third High Level Investment Roundtable, Dhaka, Bangladesh.
- Sadeeka, A. S., Begum, R., & Mohezar, S. (2016). *Consumer Protection and Halal Identity: A Legal Perspective*. *International Journal of Business and Society*, 17(1), 123-138.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeysekere, N. (2001). *Legislative drafting for democratic social change: A manual for drafters*. Kluwer Law International Ltd.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

- Sjarif, F. A., & Kastanya, E. J. (2023). *Penerapan metode RIA dan ROCCIPi dalam penyusunan naskah akademik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022* [Prosiding]. Proceeding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN), Universitas Indonesia, Depok.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Spicker, P. (2023). *Social Policy: Theory and Practice*. Policy Press.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sukoso, dkk. (2020). *Ekosistem industri halal*. Thamrin.
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2021). *Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan usaha UMKM mendoan ngapak*. Media Ilmiah Teknik Industri.
- Syawali, H., & Imanullah, M. N. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supranto J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- University of Manchester. (2004). Regulatory impact assessment in developing and transition economies: A survey of current practice. Working Paper Series, Centre on Regulation and Competition. <http://idpm.man.ac.uk/crc/>
- Yusuf Qardawi, (1960). *al-Halalu wa al-Haram fi al-Islami*, (Lebanon: Bairut, hlm. 17. Lihat juga Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*.
- Yunus, Nor Sara Nadia Muhamad dkk., (2014). “Muslim’s Purchase Intention towards NonMuslim’s Halal Packaged Food Manufacturer,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 130.
- Yulanda, Sri Rahma et. al., 2025, Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2 Januari – Juni 2025, Hal. 1349-1354, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
DI KOTA BEKASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Internet

<https://www.akuhalal.com>

<http://bekasimedia.com/2016>

<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUyIzI=/b>, *Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2021-2023*.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/>, *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*.

<https://www.akuhalal.com/KementerianAgama>

<https://gobekasi.id/2025/02/28/pemkot-bekasi-mulai-penataan-49-titik-pkl>

<https://bekasikota.go.id/detail/kemenag-kota-bekasi-sosialisasikan-sertifikat-halal-kepada-ikm-dan-ukm>

<https://www.bekasikota.go.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi

<https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar>